KONSEP WILAYATUL FAQIH DALAM SYIAH MODERN

(Analisis Pemikiran khomeini)

Skripsi

Di ajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

RAHAYU MANDA SARI

NIM: 23134053



PROGRAM STUDY SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA T.A 2017

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "Konsep Wilayatul Faqih Dalam Syiah Modern (Analisi Pemikiran Ayatullah Khomeini)". Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Agama Islam sebagai pedoman bagi umatnya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Siyasah UIN Sumatera Utara Medan. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

 Ayahanda tercinta Hasan Abadi, SH. Dan tentunya juga kepada Ibunda Rasine. Yang sangat sabar dan penuh dengan kasih sayang dalam mendidik, memberikan semangat dan dukungan baik materil maupun moril dan selalu berdo'a kepada Allah SWT. Untuk saya demi terselesaikannya skripsi ini.

- 2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Bapak Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Ibu Putri Eka Ramadhani BB, M. Hum. Sebagai pembimbing II saya yang telah sangat banyak membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Ibu Fatimah S.Ag. MA. Selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
- 6. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, MA. Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hkum UIN SU Medan.
- 7. Saudara dan saudariku abangda Anshari Raftanzani MH, kakak Helpidayati Amkeb, Ihsan Siddiq, Safriadi, Helpirawati, dan M. Ilham. Yang sudah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan moril demi terselesaikannya skripsi ini.
- 8. Teman-teman kost ku, Khairani, Risa Andini, Lusi, Kasmawati, Sri Wahyuni,
 Tria Ulfa Sumandari dan Lailatul Husna Tambunan yang sudah seperti

keluargaku sendiri yang telah bnayak memberikan dukungan semangat dan do'anya.

Sahabat-sahabatku, Aida Syahfitri Ramli, Siti Laelatul Badriyah, Ifroh Fitria,
 Elistiya ningsih, Putri Sumarni, Ratu Juliana Harahap, dan Asnila Kurniati
 Siregar.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Tentunya agar skripsi ini menjadi suatu karya ilmiah yang sempurna penulis tetap terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata semoga penulisan yang sederhana ini mendapat ridho Allah SWT. Disamping itu dapat bermanfaat dan berperan dalam membentuk manusia yang berguna bagi bangsa dan Agama, kiranya Allah yang maha pengasih memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisaan skripsi ini. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan,07 Agustus 2017 Penulis

<u>RAHAYU MANDA</u> <u>SARI</u>

NIM. 23134053

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul KONSEP WILAYATUL FAQIH DALAM SYIAH MODREN (Analisis Pemikiran Ayatullah Khomeini). Masalah yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah. Pertama; Bagaimana latar belakang sosial politik Ayatullah Khomeini. Kedua; Bagaimana pemikiran Ayatullah Khomeini tentang konsep Wilayatul Faqih. Ketiga; Bagaimana penerapan Wilayatul Faqih dalam Syiah modern.

Dari perumusan masalah diatas menjadi acuan dalam penelitian ini. Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa penelitian pustaka (library research), yaitu dengan meneliti mempergunakan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan, baik buku primer maupun sekunder, yang gunanya adalah untuk merumuskan data-data yang lebih akurat dalam mengambil suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini.

Konsep Wilayatul Faqih Imam Khomeini yang dibahas pada skripsi ini adalah yang berkaitan tentang sistem pemerintahan yang kepemimpinannya dibawah kekuasaan seorang Faqih yang adil dan berkompeten dalam urusan agama dan dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah atas umat manusia dan alam semesta. Dalam bentuk aplikatifnya di Iran pemimpin tertinggi Wilayatul Faqih ini disebut juga dengan rahbar dan Wali Al-Amr.

Menurut Imam Khomeini, pemerintahan para Faqih adalah sebagai memegang semua tanggung jawab dan kekuasaan Imam Zaman (Imam Mahdi). Untuk itu Imam Khomeini menulis, "Imam maksum telah mempercayakan atas apapun kepada para Fuqaha dimana mereka memiliki kewenangan (wilayah) dan bahwa Faqih menerima semua kekuasaan dari Nabi SAW dan Imam ke-12 dalam aturan dan pemerintahan.

Adapun hasil analisa dalam penelitian ini, bahwasannya pemerintahan yang dimaksud Imam Khomeini adalah pemerintahan yang tidak bersifat tirani, atau sebuah konsep pemerintahan yang berada dibawah para ulama-ulama, ototritas tertinggi negara berada dibawah tangan ulama atau lebih khususnya adalah seorang rahbar. Tujuan Imam Khomeini dalam konsep Wilayatul Faqih adalah menuntut keadilan sosial, pembagian kekayaan yang adil, ekonomi yang produktif yang berdasar kepada kekuatan nasional dan gaya hidup yang sederhana serta berdasarkan konsepsi yang akan mengurangi jurang perbedaan antara kaya dan miskin dan antara pemerintah dan diperintah.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Terdahulu	9
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II BIOGRAFI KHOMEINI	
A. Keluarga dan Masa Kecil	21
B. Pendidikan dan Guru	24

C.	Keterlibatan Dalam Politik	. 28
D.	Pemikiran Politik	. 34
E.	Karya-karya	. 40
BAB	III <i>WILAYATUL FAQIH</i> DALAM NEGARA SYIAH MODERN	
A.	Pengertian	. 45
	1. Wilayatul Faqih	
	2. Syiah Modern	
B.	Sejarah Terbentuknya Wilayatul Faqih	. 52
C.	Perkembangan Wilayatul Faqih	. 56
D.	Perbedaan Dan Persamaan Wilayatul Faqih Dengan Bentuk-	
	Bentuk Pemerintahan Lain	. 60
BAB	IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A.	Karakteristik Wilayatul Faqih	. 65
B.	Kedudukan Wilayatul Faqih Dalam Konstitusi Iran	. 68
C.	Model Kekuasaan Wilayatul Faqih Khomeini	. 76
D.	Kedudukan Seorang Faqih Dalam Wilayatul Faqih	. 82
E.	Analisis	. 86

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	109
B.	Saran – Saran	111
DA	AFTAR PUSTAKA	113
D/	AFTAR RIWAYAT HIDI IP	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan dalam Islam mempunyai akar sejarah yang panjang, yang berujung kepada pemerintahan pada zaman Rasulullah Saw. Pemerintahan Islam pertama kali ada saat awal Hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah. Pemerintahan Islam adalah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran Agama Islam. Sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw, semasa beliau hidup dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin atau yang kepala negaranya disebut Khalifah.¹

Gagasan pemerintahan Islam di dunia Modern yang dikembangkan oleh Khomeini Sebagai praktisi politik senantiasa menarik berbagai emosi bagi banyak orang. Khomeini membangkitkan spirit keislamanan,mengembalikan kekuatan dan Puritanisme Islam ditenggah-tengah dekadensi moral dan korupsi. ²Disisi lain

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (*Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 363.

² Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam,* Diterjemahkan dari *Pionerers Of Islamic Revival* (Bandung: Mizan, 1995), h. 69.

Khomeini merupakan sisi gelap Islam, karena disebut sebagai pemimpin ortodoksi agama yang berupaya menentang tatanan mapan atas nama Islam.

Salah satu hasil elaborasi pemikiran Khomeini adalah negara Iran yang berdiri pada masa kontemporer (modren). Pada tahun 1979, terjadi revolusi Iran, dibawah komando Khomeini. Untuk membangkitkan solidaritas dunia, revolusi tersebut disebut sebagai bagian dari perlawanan terhadap dunia barat, sehingga dipropagandakan sebagai revolusi Islam Iran. Melalui revolusi ini Khomeini, dengan konsep Wilayatul Faqih (otoritas kepemimpinan dibawah kendali para Imam), membawa ideologi Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, yang berbeda dengan pandangan kaum muslimin. Pada umumnya banyak anak-anak muda yang tertarik dengan Revolusi tersebut, termasuk di Indonesia. Sehingga ketika itu, Iran menjadi inspirasi bagi perlawanan terhadap barat, khususnya Amerika Serikat.³

Penamaan "Republik Islam Iran" di kemudian hari juga menuai kritik, karena sejatinya Iran dan Syiah sebagai ideologi negara, banyak bertentangan dengan kenyakinan mayoritas kaum muslimin yang berakidah Sunni.

Pemerintahan Islam Iran berbeda dengan sistem pemerintahan lainnya.

Pemerintahan tidak bersifat tirani dan juga tidak absolut kekuasaannya, melainkan

 $^{^3} Samih$ Said Abud, *Minoritas Etnis dan Agama di Iran* (Jakarta : Pustaka Al- Kausar, 2014), h. 110.

bersifat konstitusional, namun bukan bersifat konstitusional sebagaimana pengertian saat ini, yaitu berdasarkan persetujuan yang disahkan oleh hukum dengan berdasarkan suara mayoritas. Dalam pemerintahan Islam kekuasaan legislatif serta wewenang untuk menegakkan hukum secara ekslusif adalah milik Allah dan pembuat undang-undang suci ini adalah Allah SWT.⁴

Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang berbasis hukum. Dalam pemerintahan Islam ini, kedaulatan hanyalah milik Allah serta hukum adalah berupa keputusan dan perintahnya. Selain itu Khoimeini menegaskan pula aspek kedinamisan dalam nilai-nilai ajaran Islam⁵. Hal ini memberi makna bahwa ajaran Islam itu tidak akan pernah pudar, ia akan relevan dan konteksual dengan zamannya. Islam dalam perspektif Khomeini yang menganut Syiah sebagaimana hampir keseluruhan Rakyat Iran, menjadi ideologi yang melandasi gerakan revusionernya. Ada empat konsep yang menjadi dasar ideoligi ini, yakni *Imamah, Wilayah Faqih, Syahadah, Mustadh'Afin.*

-

⁴ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam,* Terjemahan Muhammad Anis Maulachela (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), h. 48.

⁵ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 348.

⁶ Syahadah atau mencari kematian di dalam jihad fi sabilillah yang merupakan salah satu nilai penting dalam perjuangan hidup setiap muslim. Mustadh'Afin ini erat kaitannya dengan konsep Syahadah, ialah menentang tirani dan membela umat tertindas. Orang Syiah memandang sejarah dunia sebagai pertempuran antara umat tertindas dengan penguasa zalim.

Pada tahun 1979 Khomeini berhasil menjatuhkan Rezim Shah Iran yang sepenuhnya di pengaruhi oleh barat khususnya Amerika Serikat. Mengenai demokrasi Islam, Khomeini menerima adanya demokrasi Modern, hanya saja demokrasi yang ingin diterapkan Khomeini dan Republik Islam Iran berbeda dengan model yang berkembang di Barat. Demokrasi Barat mengutamakan suara mayoritas, sedangkan dalam demokrasi Iran suara terbanyak tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, konstitusi Iran juga mengamanatkan pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi untuk memilih Presiden, Anggota Parlemen, Dewan Ahli atau Majelis Khubregan dan Dewan Permusyawaratan Islam.

Secara praktis, Republik Iran sebenarnya telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya yang terkait dengan kebebasan politik dan kebebasan sipil. Terlepas dari kritik-kritik yang ada, Republik Islam Iran tampaknya berhasil menawarkan sebuah konsep pemerintahan alternatif dalam peta politik dunia. Perbedaan mendasar antara demokrasi Islam dengan demokrasi Barat adalah terletak pada prinsip legislasi. Demokrasi barat berkeyakinan bahwa undang-undang harus dibuat oleh manusia. Sementara itu, dalam demokrasi Islam undang-

Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 250.

undang harus berasal dari Tuhan, melalui utusannya, sehingga setiap undangundang yang dihasilkan harus berada dalam koridor hukum ilahi.

Dengan demikian demokrasi haruslah bergantung pada prinsip-prinsip agama (Islam). Karena kebebasan itu mesti dibatasi dengan hukum, dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan didalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi, dengan cara yang sebaik-baiknya. Sehingga pemerintahan yang adil dan demokratis dalam makna yang sebenarnya berhasil untuk diwujudkan. Kehendak rakyat harus sejalan dengan kehendak Tuhan dan mekanisme kesejajaran kehendak tersebut dijaga oleh mekanisme yang disebut Khomeini dengan Wilayatul Faqih, dan ini merupakan suatu bentuk tawaran Khomeini terhadap dunia perpolitikan Islam, khususnya Republik Islam Iran.⁸

Khomeini menegaskan bahwa tidak ada hak atau campur tangan Negara Barat dalam menentukan nasib negara-negara Islam Iran, ia menambahkan bahwa sungguh memalukan bagi orang Islam jika yang menjalankan sebuah Negara berasal dari musuh Tuhan, adapun yang dimaksud Khomeini adalah para pemimpinnya telah membentuk sebuah negara Islam Iran yang menerima bantuan dari negara Barat untuk menentukan nasib negara-negara Islam Iran yang

_

 $^{^{\}rm 8}$ Dista Kurniawan, http://digilip.uin-suka.ac.id. diakses pada tanggal 10 maret 2017 jam 14.45.

penduduk Islamnya berjumlah satu miliar itu. Negara Islam lainnya harus bertindak untuk menentang cara itu sebagaimana negara Iran menentangnya. Negara Islam harus memberikan peringgatan kepada negara Barat. Sebab segala kekacauan yang ada dinegara Islam itu diakibatkan oleh kekuasaan negara besar (Amerika Serikat dan Rusia).

Dibawah kepemimpinan Khomeini, Iran mampu menjadi negara yang disegani dan beribawa sebab negeri ini memiliki identitas sendiri dalam membangun struktur politik dan pemerintahannya ditengah kecenderungan dan tekanan Barat terhadap negara berkembang untuk menyesuaikan diri dengan modernisasi yang sekuleristik dan pragmatis, selain itu negara para Mullah ini, berhasil melakukan pertahanan di bidang pangan (ekonomi), walaupun menghadapi tekanan barat, khususnya Amerika Serikat.

Pada saat menghadapi invasi Irak, yang melancarkan serangan ke Iran, pada tanggal 22 september 1980, kekuatan militer Iran satu-satunya adalah kekuatan yang tersusun rapi dan dapat melawan serangan militer Irak yang bersekala luas. Kemudian dibentuklah apa yang dinamakan pasukan pengawal Revolusi Islam, selain gabungan laskar rakyat yang tersusun rapi dengan nama

_

⁹ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h.356.

Tabiah Al-Mustadha'Afin. Undang-undang Republik Islam Iran mengharuskan rakyatnya untuk meningkatkan perencanaan dan kemampuan militer. Disamping bala tentara dan pasukan pengawal revolusi yang kokoh itu. Iran telah juga mewujudkan kekuatan besar yang dinamakan "Pasukan Dua Puluh Juta". Semua itu merupakan gagasan Khomeini. 10

Dalam pemerintahan Islam Iran Khoimeini menerapkan konsep *Wilayatul Faqih* dimana Imam adalah pejabat tertinggi dalam Pemerintahan, dan lembagalembaga pemegang kekuasaan penting ditubuh negara Republik Islam Syiah ini terdiri dari Faqih, Presiden, Perdana Menteri dan Kabinet, Majelis Konstitusi Islam, Dewan Pelindung Konstitusi dan Makamah Agung.¹¹

Wilayatul Faqih dijabat oleh seorang Faqih, yang adil, saleh, berani, bijak, memiliki kemampuan administratif, kapabel (orang yang mampu memikul tanggung jawab), untuk memimpin dan akseptabel (pantas diterima) oleh mayoritas rakyat sebagai sebagai panutan mereka. Bila tidak ada orang yang memenuhi persyaratan tersebut, maka lembaga ini dikendalikan oleh suatu Dewan yang terdiri dari tiga atau lima orang ahli Agama yang kompeten dan memiliki kepemimpinan, yang disebut Dewan Faqih.

¹⁰ *Ibid*, h. 357.

¹¹ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta : Gaya Media Pustaka, 2007), h. 188.

Wilayatul Faqih adalah sebuah sistem pemerintahan yang kepemimpinannya dibawah kekuasaan seorang Faqih dalam menjalankan urusan agama dan dunia atas seluruh kaum muslimin di negari Islam yang bersumber dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah atas umat manusia dan alam semesta. Khomeini menerapkan kosep Wilayatul Faqih ini dinegara Iran dimana kedudukan seorang Faqih disini adalah sebagai pengawal, penafsir, maupun pelaksana hukum-hukum Tuhan.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengulas karya dan pemikiran politik dari Khomeini dalam sebuah Karya Ilmiah dengan fokus pembahasan pada "Konsep *Wilayatul Faqih* Dalam Syiah Modern. Tulisan ini akan menganalisis Pemikiran Khomeini.

B. Perumusan masalah

- 1. Bagaimana latar belakang sosial politik Khomeini
- 2. Bagaimana pemikiran Khomeini tentang Konsep Wilayatul Faqih
- 3. Bagaimana penerapan Wilayatul Faqih dalam negara Syiah Modern

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang sosial politik Khomeini

- 2. Untuk mengetahui pemikiran Khomeini tentang Konsep Wilayatul Faqih
- 3. Untuk mengatahui Penerapan Wilayatul fagih dalam negara Syiah Modern

D. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa literatur yang penulis jadikan sebagai previousfinding (penelitian maupun penemuan sebelumnya). Ada banyak karya ilmiah, baik berupa jurnal, buku maupun skripsi yang membahas tentang konsep Wilayatul Faqih. Dari literatur tersebut, penulis mencoba mengaitkan dari beberapa kajian yang ada tentang permasalahan Wilayatul Faqih.

Untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan karya ilmiah yang pernah ditulis oleh mereka, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis Kholid Al-Walid, Wilayat Al-faqih Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi, mengatakan bahwa bagi seorang Syiah, bukanlah sesuatu yang asing ide Wilayatul Faqih yang dikemukakan Khomeini. Konsep Wilayatul Faqih ini dikemukakan Imam Khomeini ketika berada di Najaf Irak melalui ceramah-ceramahnya dari tanggal 13 Zulqaidah 1389 sampai dengan

2 Zulhijjah 1389.¹² Secara sederhana didapatkan gambaran umum bahwa yang dimaksud Imam Khomeini dengan Wilayatul Faqih tidak lebih dari sebuah bentuk kepemimpinan Faqih (Ahli Agama) selama masa keghaiban Imam. Karena dalam pandangan Khomeini, tidak mungkin Allah membiarkan ummat ini tanpa pemimpin yang membimbing mereka dalam melaksanakan hukum-hukum Tuhan.

Ayatullah Jawadi Amuli dalam kitabnya "Wiloyate faqih, Wiloyat Faqohast Va Adolat", menyebutkan bahwa maksud dari Faqih dalam pembahasan Wilayatul Faqih, yaitu mujtahid yang memenuhi seluruh persyaratan, bukanlah setiap orang yang mempelajari dan mengetahui Fiqih dapat disebut Faqih (dalam konteks ini). Faqih yang memenuhi persyaratan tersebut haruslah memenuhi tiga kekhususan utama berupa ijtihad mutlak, serta mempunyai kemampuan mengatur dan memimpin. 13

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Abd.Kadir, Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran, menjelaskan bahwa negara Iran merupakan negara dengan bentuk pemerintahan Wilayatul Faqih yang awalnya telah dihuni oleh dua suku yaitu Madyan dan Persia. Keduanya saling berebut kekuasaan satu sama lain, hingga

¹² Kholid Al-Walid, *Wilayat Al-Faqih Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi (*Dalam Jurnal Review Politik vol. 3.No.01.2013), hal 146.

¹³ *Ibid*, hal 148.

tahun 550 SM, bangsa persia yang dipimpin oleh Raja Cyrus II berhasil menguasai wilayah ini dan membangun imperlum besar yang wilayah kekuasaanya hingga mencapai Suriah, Palestina, seluruh Asia kecil bahkan Mesir. ¹⁴

Setelah penaklukan bangsa Arab yang dimulai pada tahun 636 M, berangsur-angsur bangsa Iran yang awalnya menganut Agama Zoroaster (Majusi) memeluk Agama Islam. Hingga kini penduduk Iran yang diperkirakan berjumlah 70 juta jiwa (2007) yang mendiami wilayah seluas 1.636.100 km persegi, mayoritas penduduknya 99% adalah muslim dengan pembagian 89% Syiah dan 10% Sunni, serta terdapat 1% penganut Kristen yang terdiri atas suku Amerika dan Assyyiria, penganut Zoroaster, dan Yahudi.

Selama penantian datangnya Imam Ghaib, pemerintahan harus diisi oleh seorang Faqih yang Adil, Berilmu, dan Saleh. Kepemimpinan Wilayatul Faqih sebagai konsekuensi logis dari system Imamah dan Ghaibah. Dengan jelas terlihat bahwa sistem politik *Wilayatul Faqih* yang merupakan sistem politik Iran didasarkan pada kenyakinan Syiah. Dan hal ini semakin menunjukkan bahwa Syiah telah menjadi dasar dan ideologi negara Iran yang menjadi inspirasi dalam

¹⁴ Abd Kadir, *Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran* (Dalam Jurnal Politik Profetik, Vol.5.No.1.2015), hal.3-7.

pembentukan Republik Islam Iran. Pasca Revolusi Islam 1979, ajaran Syiah telah benar-benar menjadi bagian yang integral dalam sistem kenegaraan Iran¹⁵.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh M. Heri Fadoil, *Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrsi*, dijelaskan bahwa *Wilayatul Faqih* adalah pemerintahan oleh *Faqih*. Konsep ini merupakan konsep yang ditawarkan oleh Khomeini, yang kemudian diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Gagasan ini sebenarnya sudah lama ada, namun dipopulerkan oleh Khomeini. terutama semenjak revolusi Iran tahun 1979. ¹⁶

Istilah Wilayatul Faqih tersebut berarti "Perwalian Hakim". Ketika hakim Khomeini mulai berkuasa pada 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk seluruh aspek pemerintahan di Iran, Istilah Wilayatul Faqih tersebut menjadi jelas bagi dunia Islam sebagai konsep utuh bahwa perwalian semacam ini merupakan sebuah rute menuju ideal yang didambakan kaum Muslim kontemporer, yakni pemerintahan Islam. Sekalipun tidak dikenal sebagai seorang teoritikus di bidang filsafat politik, namun Khomeini mampu mempraktekkan gagasan pemerintahan Islam yang menempatkan kaum ulama sebagai pemegang kekuasaan di bidang politik maupun agama. Dalam gagasan ini Khomeini menekankan akan perlunya

¹⁵ *Ibid*, hal. 8.

¹⁶ M. Heri Fadoil, *Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrasi* (Dalam Jurnal Al-Daulah Hukum Dan Perundangan Islam Vol.03.No.02, 2013), hal 442.

seorang faqih (ulama) untuk memegang kendali pemerintahan sebagaimana halnya Rasulullah memimpin generasi awal umat Islam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sahide, Konflik Syiah-Sunni-The Arab Spring, dijelaskan bahwa sejak terjadinya Revolusi Islam Iran, Iran telah menjadi Pemerintahan Faqih (Wilayatul Faqih), berpandangan bahwa Allah SWT adalah pencipta dan hakim mutlak yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Allah juga memilih manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Untuk keselamatan manusia dimuka bumi, Allah memilih orang-orang yang memiliki unsur-unsur kepribadian yang murni serta luhur secara fitrah. ¹⁷Merekalah yang berhak memimpin umat, yaitu para Nabi, para Imam, dan para fuqaha. Para anbiya' sudah berlalu dan auliya' atau Imam sudah ghaib, maka sekarang umat berada pada kepemimpinan para fuqaha atau faqih dan Marja'taqlid (tempat rujukan dan anutan umat) yang merupakan bagian dari perkembangan doktrin Imamah Syiah.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Emroni, dalam *Nuansa Tasawuf Dalam Revolusi Di Iran,* menjelaskan bahwa Negara Islam yang dipimpin Khomeini berdasarkan prinsip *Wilayatul Faqih,* yang merupakan konsep politik dari prinsip imamah, menurut konsepsi ini kekuasaan tertinggi negara ada pada seorang faqih

¹⁷ Ahmad Sahide, *Konflik Syiah-Sunni-The Arab Spring* (Dalam Jurnal Kawistara Vol.03.No.03, 2013), h.319.

yang bersikap adil, takwa, dan patuh menjalankan syariat, berkemampuan tinggi, dan disepakati mayoritas rakyat. Selain itu ia harus taat pada undang-undang, jika tidak maka ia harus diberhentikan. Selanjutnya *Wilayatul Faqih* tidak terbatas menangani urasan keagamaan semata, melainkan juga persoalan politik dan kemasyarakatan atau urasan umat. Wali Al-Faqih (Pejabat dalam *Wilayatul Faqih*) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pihak terkait lainnya yang juga terdiri dari para mullah atau ulama. 18

Dalam penelitian sebelumnya kebanyakan membahas tentang Imam yang ke 12 yang masih dalam keadaan ghaib, dan jarang menyangkut Khomeini yang secara detail, dalam penelitian ini penulis akan memaparkan secara detail mengenai pemikiran Khomeini yang memimpin negara Iran, dan cara Khomeini menerapkan konsep *Wilayatul Fagih* tersebut di negara Iran.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan secara rinci bagaimana awal terjadinya atau terbentuknya konsep *Wilayatul Faqih* ini, dan apa kedudukan Imam Khomeini dalam menjalankan konsepnya tersebut. Dan penulis akan memaparkan juga mengenai kedudukan seorang faqih dalam konsep *Wilayatul Faqih* ini dan memaparkan juga susunan atau pola bentuk pemerintahan *Wilayatul*

¹⁸ Emroni, *Nuansa Tasawuf Dalam Revolusi Di Iran (*Dalam Jurnal Darussalam Volume 07.No.02, 2008), h.26.

Faqih ini dan kedudukan faqih dalam politik atau dalam konstitusi Iran. Ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam, dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Agar manusia mampu bangkit harus ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran manusia dewasa ini untuk kemudian diganti dengan pemikiran lain. Tidak dapat dipungkiri alur kekuasaan telah menunjukkan keterbukaan dalam politik demokrasi dan arahan yang jelas dasarnya. ¹⁹

Gagasan spiritualisasi kekuasaan, merupakan reaksi terhadap kecenderungan berbagai analisa terhadap politik dikalangan muslim, yang haus akan kekuasaan seperti halnya di Indonesia. Dalam konteks sebuah negara memiliki eksistensi bila sebuah kekuasaan menentukan berbagai sektor kehidupan

¹⁹ Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Mizan, 1993), h. 2.

sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu dalam prespektip realitas tersebut penguasa dan sistem yang dilakukan sangat berpengaruh.²⁰

Pemerintahan mayoritas terlalu lemah untuk dijadikan sebagai alternatif bagi doktrin agama, moral atau filsafat yang komperensif. Pada hakikatnya superioritas yang diberikan demokrasi atas sistem-sistem alternatif adalah jauh dari dasar-dasar filosofis atau idiologis. Sebaliknya sistem demokrasi lebih di inginkan dibandingkan dengan sistem-sistem lainnya hanya dengan kepraktisannya.

Dalam Islam tidak terdapat konflik antara otoritas Agama tertinggi status defenitif dan tidak bisa di ingkari dari hukum illahiah dan nilai-nilai Islam dan status politik dan rakyat dalam negara Islam yang ideal. Oleh karena ada keterbatasan dari kehendak dan keinginan-keinginan rakyat, mereka mempunyai otoritas dalam rangka peraturan-peraturan dan nilai-nilai Islam. ²¹

Oleh karenanya, mayoritas dari rakyat atau wakil-wakil mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk membuat legislasi atau keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Islam. Pada waktu yang bersamaan penguasa-penguasa di

²⁰ *Ibid, h. 3.*

²¹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam,* Terjemahan Muhammad Anis Maulachela (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), h. 48.

dalam sebuah negara Islam harus menghormati hak-hak, kehendak dan otoritas rakyat.

Dalam sistem politik demokrasi, yang merupakan cerminan pemerintahan rakyat, menempatkan kehendak rakyat (manusia) sebagai sumber hukum. Dalam pemerintahan Islam, di yakini bahwa tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah SWT. Menurut Khoimeini, kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakkan hukum secara ekselusif adalah milik Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk membuat undang-undang lain dan tidak ada yang harus di laksanakan kecuali hukum dari pembuat undang-undang (Allah SWT).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan didalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini di maksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang di inginkan. Penelitian ini adalah salah satu bentuk penelitian karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir strata SI di Fakultas Syariah dan hukum UIN-SU. Adapun metode yang digunakan:

1. Pendekatan Penelitian

Pada pemikiran Ayatullah Khoimeini merupakan bagian dari penelitian (Studi Tokoh), yang menjelaskan tentang konsep *Wilayatul Faqih* dalam Syiah Modern.²²

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library researsh) yang meneliti karya-karya Khomeini tentang *Wilayatul Faqih*.

3. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber datanya ialah buku primer, Ayatullah Khomeini yang berjudul *Hukumat-i Islami*, diterjemahkan oleh Muhammad Anis Maulachela, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002). Dan untuk data Skunder, penelitian ini yaitu buku dan makalah yang membahas tentang *Wilayatul Faqih*, artikel dan sumber lainnya yang membahas mengenai Khomeini dan pemikirannya, yang praktisnya yang mendukung teks dari judul skripsi.

4. Menganalisis data yang terkumpul

_

²² Studi Tokoh adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan datadata dan informasi tentang seorang tokoh secara sistematik guna untuk meningkatkan atau menghasilkan informasi dan pengetahuan. Penelitian tokoh ini sendiri termasuk kedalam salah satu jenis penelitian kualitatif yang berkembang sejak era 1980'an. Sebagai jenis penelitian kualitatif, peneletian tokoh juga menggunakan metode sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan-catatan perjalanan hidup sang tokoh.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode Analisis isi (contain Analisis) yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan isi teks. Sifat penelitian ini adalah deskriftif komparatif. Deskriftif komparatif disini adalah memaparkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara propesional kemudian dibandingkan dengan proses Analisis.

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.

G. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis, maka penulis membagi ke dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab yang paling terkait. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan di akhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang menjelaskan tentang Biografi dan Kondisi Sosial Politik Ayatullah Khoimeini yang menguraikan Riwayat Pendidikan, Aktivitas Dan Kegiatan Intelektualnya. Dan sepintas tentang Karya-Karya yang berkenaan dengan Konsep Wilayatul Faqih dalam Syiah Modern dan Dasar-Dasar Pemikirannya.

Bab Ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang pemikiran Imam Khomeini tentang Wilayatul Faqih Dalam Syiah Modern yang didalamnya membahas, Pengertian Wilayatul Faqih, Pengertian Syiah Modern, Sejarah Terbentuknya Wilayatul Faqih, Perkembangan Wilayatul Faqih, Perbedaan Dan Persamaan Wilayatul Faqih dengan Bentuk-Bentuk Pemerintahan Yang Lain.

Bab Keempat ini dapat dinyatakan sebagai bab inti yang memaparkan Analisa tentang cara penerapan Wilayatul Faqih dalam Syiah Modern menurut pemikiran Imam Khomeini yang didalamnya membahas Karakteristik Wilayatul Faqih, Kedudukan Wilayatul Faqih Dalam Konstitusi Iran, Model Kekuasaan Wilayatul Faqih Imam Khomeini, Kedudukan Seorang Faqih Dalam Wilayatul Faqih, Analisis.

Bab Kelima, adalah bab penutup, pada bab inilah penulis menyimpulkan hasil penelitian ini dan memberikan saran-saran kepada para cendikiawan muslim, mahasiswa dan pembaca skripsi ini pada umumnya untuk lebih lanjut dapat mengembangkan penelitian seperti ini.

Untuk lebih dapat memahami pembahasan dalam skripsi ini, penulis juga melampirkan daftar kepustakaan yang menjadi sumber rujukan.

BAB II

BIOGRAFI IMAM KHOMEINI

Bab II ini akan menjelaskan sisi kehidupan Khomeini dari berbagai perspektif. Bab ini dimulai dengan keluarga dan masa kecil, pendidikan dan guru, keterlibatan dalam politik, pemikiran politik, dan ditutup dengan perbincangan tentang karya-karya.

A. Keluarga Dan Masa Kecil

Khomeini atau lengkapnya Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ruhullah Al-Musawi Imam Khomeini lahir di Khomein pada tanggal 24 Oktober 1902 (20 *Jumadi Al-Sani* 1320 H) adalah seorang teolog Islam pertama yang mengembangkan dan

mempraktikkan pemerintahan islamnya di dunia modern, dan tokoh paling fenomenal pada abad ke-20. Ulama pemimpin Syiah modern ini berhasil menumbangkan sebuah rezim otoriter Reza Pahlevi di Iran melalui Revolusi Islam Syiah pada tahun 1979. ²³

Nama Khomeini berasal dari nama Kota Humayn. Di Iran memang ada semacam tradisi menggunakan nama kota atau daerah sebagai nama orang, biasanya dengan menambahkan akhiran 'i'. Contoh lain Rafsanjan menjadi Rafsanjani dan Teheran menjadi Teherani dan sebagainya, sedangkan gelar Sayyid menunjukkan adanya garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. ²⁴

Keluarga Khomeini adalah keluarga Sayyid Musawi. Secara silsilah ayah Khomeini Sayyid Mustafa Musawi adalah keturunan Nabi melalui jalur Imam ketujuh Syiah yaitu Musa Al-Kazhim. Sementara Ibunya adalah anak Ayatullah Mizra Ahmad, seorang teolog terkenal yang disegani. Meraka berasal dari Neysyabur, di Iran Timur laut. Ayah Khomeini adalah penentang rezim tirani dinasti Qadar. Ayahnya meninggal dibunuh oleh agen rahasia penguasa Qadar

²³ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 230.

²⁴ M. Heri Fadoil. Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrasi (Dalam Jurnal Al-Daulah Hukum Dan Perundangan Islam Vol.03.No.02, 2013), hal 457.

pada tahun 1903, ketika umur Khomeini masih tujuh bulan. Ia lalu di asuh oleh abangnya tertua yang bernama Morteza bersama Ibunya.²⁵

Pada awal abad kedelapan belas, keluarga ini bermigrasi ke India dan mukim di kota Kintur di dekat Lucknow di kerajaan Qudy yang penguasanya adalah pengikut Syiah Dua Belas Imam. Kakek Khomeini, Sayyid Ahmad Musawi Hindi, lahir di Kuntur. Keluarga kakeknya adalah keluarga ulama termuka, Mir Hamed Husain Hindi Neysyaburi, yang karyanya, abagat Al-Anwar, jadi kebanggaan Syiah India. Ahmad meninggalkan India pada sekitar 1830 untuk pergi Ziarah ke kota suci Najaf. Di Najaf dia bertemu seorang saudagar terkemuka di Khomein. Menerima undangan saudagar, Ahmad lalu pergi ke Khomein untuk menjadi pembimbing spiritual dusun itu. Di Khomein Ahmad menikah dengan Sakinah, putri tuan rumahnya. Pasangan itu dikaruniai empat anak, antara lain Mustafa, yang lahir pada 1856. Mustafa belajar di Najaf, dibawah bimbingan Mirza Hasan Syiran dan dikaruniai enam orang anak. Ruhullah adalah yang bungsu dan satu-satunya yang panggilannya adalah Khomeini.²⁶

Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h 230.

²⁶ Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Diterjemahkan dari *Pionerers Of Islamic Revival* (Bandung: Mizan, 1995), h. 70.

Setelah Ayah Khomeini meninggal pada saat itu, tak lama kemudian, negeri ini dilanda protes penentang kemapanan yang dilancarkan oleh ulama, pedagang bazari, dan kaum pembaru berpendidikan modern. Protes ini menyebabkan terjadinya Gerakan Konstitusional 1905-1906. Syah terpaksa menyetujui konstitusi parlementer bergaya Barat. Namun Syah meninggal setahun berikutnya dan digantikan oleh putranya yang berhaluan anti konstitusi. Periode bergolak ini tak pelak lagi meninggalkan kesan pada Ruhullah muda, kendatipun dia disayanagi oleh Sahebeh, bibinya yang tinggal bersama keluarga Khomeini. Sahebeh memiliki mental dan pikirannya yang kuat. Kehidupan Khomeini di dominasi oleh Sahebeh dan ibunya. Dan keduanya meninggal ketika Khomeini berusia enam belas tahun.

B. Pendidikan Dan Guru

Sebagai seorang syiah, Khomeini hidup dan besar dalam tradisi keagamaan Syiah. Masa kecil dan remajanya Khomeini mulai belajar bahasa Arab, Syair Persia dan Kaligrafi di sekolah negeri dan di Maktab, tempat menulis dalam bahasa Arabnya, sebenarnya merupakan tempat membaca di Iran. Seorang Mullah tua atau wanita setempat mengajarkan abjad dan pelafalan huruf-huruf arab. Anakanak duduk dilantai, dan menirukan apa saja yang dikatakan oleh guru. Displin di Maktab sangatlah keras. Kalau diukur dengan standar dewasa ini, hukuman untuk

salah menghapalkan kata-kata Al-Quran disana amat keras. Penderitaan anakanak di Iran di Maktab lazim diketahui orang.²⁷

Seperti anak-anak lain, Khomeini diajar menghafal beberapa surah terakhir Al-Quran dan beberapa frase serta kata Arab tentang Nabi dan para Imam. Selain berbagai buku riwayat hidup para Imam dan sebuah buku hadist Nabi Muhammad, diajarkan pula sejarah versi Syiah. Misalnya, ada kenyakinan bahwa Nabi maupun keluarga Nabi (termasuk para Imam Syiah) wafat secara tidak alamiah. Ini ditunjukkan oleh perkataaan yang dinisbahkan kepada para Imam Syiah, "kami kalau tidak diracun, ya dibunuh." Perjuangan antara kebenaran dan kebatilan ini, atau melihat segalanya dalam hitam dan putih, membekas pada jiwa dan pikiran Khomeini.²⁸

Ketika masih anak-anak, ia sering melukiskan perasaanya yang memprihatinkan kondisi masyarakat sekitar dalam coret-coret buku gambarnya. Perasaan itu semakin dalam ia rasakan sejalan dengan perjalanan waktu. Dalam salah satu bukunya yang ia tulis ketika masih berusia antara 9 dan 10 tahun ia mengekspresikan kegalauannya: "Dimanakah kecemburuan Islam? Atau

²⁷ Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam,* Diterjemahkan dari *Pionerers Of Islamic Revival* (Bandung: Mizan, 1995), h.70.

²⁸ *Ibid*, h. 70.

Dimanakah gerakan kebangsaan?' kepada bangsa Iran, Imam Khomeini menulis
"Wahai bangsa Iran, Iran terancam petaka atau Negara Daryush dijarah bangsa
Nicholas''.²⁹

Menjelang dewasa, Khomeini mulai belajar agama dengan lebih serius. Ketika berusia lima belas tahun, dia mulai belajar tata bahasa Arab kepada saudaranya, Mirtaza, yang belajar bahasa arab dan teologi di Isfahan. Khomeini tekun belajar, punya bakat khusus dalam menulis dan menyusun syair persia. Dia banyak belajar syair klasik, dengan penekanan setidak-tidaknya pertama-tama pada syair moral dan etika seperti klasik besar "Golistan Sa'di' (Taman Mawar). Nader-e Naderpour, seoarang penyair, Iran kontemporer yang bertemu Khomeini pada awal 1960-an di Qum, berkata: "Kami membacakan syair selama empat jam. Setiap baris pertama yang saya bacakan dari seorang penyair, dia membacakan baris keduanya". Khomeini juga memperhatikan minat pada kaligrafi Persia, mempelajarinya dari seorang syaikh yang bernama Hamzah Mahallati. Inilah kecakapan yang dipraktikannya, bahkan ketika sudah tua.³⁰

-

²⁹ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 231.

³⁰ Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Diterjemahkan dari *Pionerers Of Islamic Revival* (Bandung: Mizan, 1995), h.71.

Sekitar lima bulan kemudian, Khomeini yang pada saat itu sedang belajar Motawwal, sebuah buku retorika dan semantik mengikuti jejak Ha'eri pergi ke Qum, dan tinggal di sekolah teologi dekat tempat suci itu. Salah seorang guru pertama Khomeini di tempat tinggal barunya adalah Muhammad Reza Masjed Syahi. Dari Syahi inilah dia belajar retorika dan syair. Dan karena Syahi ini pula Khomeini mulai tertarik kepada topik baru teori evolusi Darwin yang digunakan oleh kaum sekuler anti-ulama untuk mencela dan mengejek ulama. Masjed Syahi adalah salah satu diantara banyak Mullah yang berupaya membantah Darwin. Khomeini segera mempelajari dan mendiskusikan buku gurunya, Kritik Terhadap Filsafat Darwin.

Khomeini menyelesaikan studi fiqih dan ushul dengan seorang guru dan Kasyan, yang sebelas tahun lebih tua darinya, yaitu Ayatullah 'Ali Yasrebi Kasyani (meninggal 1959). Pada awal 1930-an, Khomeini menjadi Mujtahid dan menerima ijazah untuk menyampaikan hadist dari empat guru terkemuka. Yang pertama dari keempat guru itu adalah Muhsin Amin 'Ameli (W. 1952), seorang ulama terkemuka dari lebanon. Imam Musa Shadr menggantikan kedudukan Amin sebagai pemimpin Syiah lebanon. Guru kedua adalah Syaikh 'Abbas Qumi (W. 1959), ahli hadist terkemuka dan sejarahwan Syiah. Qumi adalah penulis yang

tulisannya sangat digemari di Iran modern. Bukunya yang berjudul *Mafatih Al-Jinan* (Kunci Surga), diberikan kepada setiap suka relawan perang setelah revolusi. Guru ketiganya adalah Abdul Qasim Dehkordi Isfahani (W. 1934) seorang Mullah terkemuka di Isfahan. Guru keempatnya adalah Muhammad Reza Masjed Syahi (W. 1943) yang datang ke Qum pada 1925 karena protes menentang kebijakkan anti-Islam Reza Syah.³¹

Setelah mempelajari Filsafat, Khomeini mulai mempelajari Tasawuf. Dia terutama tertarik kepada *Syarh-i Fushush*, sebuah ulasan oleh Syarafuddin Dawud Qaisari (W. 1350) atas *Fushush Al-Hikam*, salah satu karya Ibn al-'Arabi yang memaparkan secara mistis sifat-sifat Allah yang tercermin dalam sifat para Nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Pada 1937, Khomeini menulis ulasan mengenai *Fushush* tersebut.

Setelah sepuluh tahun memimpin Revolusi Islam Iran dan menjadi pemimpin Spiritual Iran, Khomeini meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1989.³²

C. Keterlibatan Dalam Politik

_

³¹ *Ibid.* h. 73.

³² Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h 234.

Perhatian Khomeini kepada mistisme, tidak menghalangi perhatiannya kepada apa yang sedang berlangsung di Qum dan didalam negeri pada umumnya. Didorong oleh apa yang dilihatnya sebagai kemunduran moral di Iran, pada tahun 1930-an dia mulai mengajar etika. Di kemudian hari dia mengatakan "Betapa selama periode ini orang pada egois, lemah dan melempem". Sehingga mereka tak mampu menghadapi kediktatoran Reza Syah. Bagi Khomeini, bangsanya tidak memiliki moral yang diperlukan untuk mengatasi kemunduran ini, dan Iran sebagai bangsa dengan demikian jadi terbengkalai.³³

Pada tahun 1942 Khomeini mulai menampakan ketertarikannya dalam bidang bidang politik. Ia menulis sebuah buku politik yang berjudul *Kasful Asrar* (Membongkar Tabir Rahasia) yang isinya sindiran tentang kejadian-kejadian politik Iran di bawah Syah Reza yang bekerja sama dengan Barat. Buku pertama Khomeini dalam bidang politik adalah *Kasful Asrar* (Menyingkap Tabir Rahasia) yang diterbitkan tahun 1942, isinya sindiran terhadap pemerintahan Syah dan mengopinikan tentang sistem dan pilar-pilar pemerintahan Islam.³⁴

³³ Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam,* Diterjemahkan dari *Pionerers Of Islamic Revival* (Bandung: Mizan, 1995), h. 82.

³⁴ Ibid.

Ketika Ayatulloh Burujerdi wafat pada tahun 1961, Imam Khomeini menggantinya dengan menjadi guru besar di Qum, sebagai guru besar, selain dalam bidang politik, Khomeini juga banyak menulis buku-buku dengan tema filsafat, hukum, dan budaya Islam. Selain buku-buku karyanya sendiri, karya-karya Khomeini juga banyak yang disusun oleh orang lain, baik itu dari kumpulan ceramahnya maupun dari kumpulan-kumpulan kuliah umumnya.³⁵

Tahun 1962 Khomeini terjun ke kancah politik Iran secara langsung. Sebelumnya Ia hanya terlibat secara pasif dengan menjadi pemerhati politik dan membuat tulisan-tulisan yang berkomentar tentang Iran. Aktipitas politik Imam Khomeini ini mendapat sambutan dari rakyat Iran. Wibawa Khomeini semakin besar dikalangan rakyat Iran yang Syiah. Khomeini yang sejak tahun 1950 sudah "Ayatullah" ³⁶tampil sebagai kekuatan memperoleh gelar baru yang menggoyangkan kesewenang-wenangan Reza Pahlevi. Tentu saja penguasa menjadi gerah dengan aktivitas Khomeini. Berkali-kali ia ditangkap dan dipenjarakan. Selama tahun 1963 sudah tiga kali ia mengalami penangkapan, yaitu tanggal 25 Januari, 5 Juni dan 5 November.

³⁵ Http://www.geogle .co.id, *Pemikiran Imam Khomeini Tentang Wilayatul Faqih Dalam Pemerintahan Islam.* diakses pada tanggal 7 April 2017 jam 11:30.

³⁶ Ayatullah adalah gelar tertinggi yang diberikan kepada ulama Syiah. Yang memiliki gelar tersebut yaitu seseorang yang ahli dalam studi tentang Islam.

Khomeini memasuki debat agama dan politik nasional secara diam-diam setelah Perang Dunia Kedua, yaitu ketika Reza Syah semakin melemah kekuasaannya. Pada mulanya, situasi di Iran sangat tidak memungkinkan para ulama untuk angkat bicara masalah politik. Reza Syah adalah pemimpin yang anti ulama, hal ini mengakibatkan para ulama menghentikan perjuangannya secara terang-terangan dan tunduk di bawah rezim Reza Syah, walaupun hal ini dirasa pilihan yang sulit, namun demi keselamatan para ulama dan masyarakat Syiah, jalan *taqiyyah* (berdiam diri dan menyembunyikan identitas) diambilnya, seperti dalam Ali Rahnema (1996). Seandainya Haeri berbicara, mereka (rezim Reza Syah) tentu akan menghancurkan pusat teologi Qum. Jelas seorang kawan dekat Khomeini, Ali Sadugi. ³⁷

Pendekatan pasif ini dibenarkan oleh konsep *taqiyah* dalam Syi'ah, untuk melindungi Islam ketika seorang muslim menghadapi bahaya yang tidak mungkin diatasinya. Akhirnya selama pemerintahan Reza Syah, sikap *taqiyah* inilah yang dilakukan mayoritas ulama Iran, termasuk langkah yang diambil oleh Khomeini.³⁸

³⁷ Ibid.

³⁸ Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Diterjemahkan dari *Pionerers Of Islamic Revival* (Bandung: Mizan, 1995), h. 83.

Pada periode pasca Syah, Khomeini melepaskan *taqiyah*. Peryataan politiknya tertulis dan direkam pada 1944 dalam buku tamu di sebuah masjid di Yazd. Pada bagian atas halaman dia menulis untuk dibaca dan diamalkan. Dia mengawali dengan ayat Al-Quran: "Katakanlah: Aku nasehatkan kepadamu satu hal agar engkau bangkit demi Allah, bersama-sama atau sendiri-sendiri." Dia menekankan gagasan bangkit demi atau dengan nama Allah itu. Dia mengomentari apa yang telah terjadi pada bangsa yang tidak bangkit demi Allah. Karena egois dan mengabaikan bangkit demi Allah. Tak lama kemudian, Khomeini menguraikan pandangannya mengenai pemerintahan Reza Syah dalam karya politik pertamanya, *Kasyf al-Asrar* (Menyingkapkan Rahasia), yang diselesaikannya pada tahun 1942.³⁹

Khomeini memperlihatkannya sensitivitas politik seperti itu diselang selingi dengan kecaman. Ketika menyerang balik lawan ulama, Khomeini tidak merasa perlu menahan diri, menuduh mereka bodoh, penghianat, jahil, dan menyimpang dari agama. Namun memulai pernyataan final polimiknya, dengan nada ofensif bahwa mereka yang memandang diri sebagai pelindung agama mestilah meremukkan gigi orang tak berakal ini dengan kepalan tinju besi, dan menginjak-

³⁹ *Ibid*, *h. 85-87*.

injak kepalanya (yakni menutup mulut dan merendahkan mereka). Pada saat itu, mosaik politik yang kaya di Iran pasca perang Dunia Kedua, lebih didominasi oleh Mosaddeg, 40ketimbang oleh politisi lain. Pada pertengahan 1940-an inilah Mosaddeg menjadi pemimpin Front Nasional, sebuah koalisi wakil Nasionalis Liberal di Majelis. Dalam pandangan Khomeini, Niat Mosaddeg tak menyingkirkan Syah yang sedang lemah.

Peluang lain bagi Khomeini untuk mengkonsolidasikan posisi politiknya ada pada musim gugur tahun 1964, ketika Parlemen mengesahkan rancangan undangundang yang memberikan hak-hak ekstra teritorial kepada personil Militer Amerika Serikat. Serangan Khomeini terhadap pemerintahan, dan disebut-sebutnya oleh Khomeini pada Pidato 27 Oktober 1964 fakta bahwa kedaulatan Iran telah diinjakinjak, bukanya tanpa konsenkuensi. Khomeini ditahan dan dibawa ke Teheran. Namun kali ini Syah memutuskan untuk membuang Khomeini. Akhirnya, pada November 1964 Khomeini ditangkap dan diasingkan ke Bursa, Turki. Pada Oktober 1965 ia menetap di Najaf.

Pernyataan politik umum pertama Khomeini di Najaf, membuktikan bahwa SAVAK (ezen rahasia, atau keamanan negara) beralasan kalau mengkhawatirkan

 $^{^{40}}$ Mosaddeg adalah perdana menteri di Iran pada tahun 1951-1953.

tekad Khomeini. SAVAK mencoba, meski gagal, membendung sumber pendapatan Khomeini di Iran. Kontak langsung Khomeini dengan Iran, sudah banyak berkurang. Pada periode ini, Khomeini tidak mendiskusikan teori *Wilayatul Faqihnya*. Apalagi pandangan *Wilayat* mistisnya. Khomeini hanya menyebut peranan ulama sebagai pengawas. Bagi kubu Khomeini, hanya ada dua sasaran lagi yang perlu dicapai yaitu perginya Syah, dan kembalinya Khomeini. Tujuan pertama semakin dekat, ketika pada tanggal 10 dan 11 Desember 1978, dua hari agama yang penting, yaitu Tasu'a dan Asyura, pada tanggal 9 dan 10 Muharram, berjuta-juta orang berbaris di Teheran menuntut perginya Syah dan kembalinya Khomeini. Khomeini mengambil prakarsa, menerbitkan rencana aksi tiga poinnya yang sudah diedarkan dikalangan kandidat dewan revolusi dan pemerintahan provisional (sementara).

Ketika mengungkapkan rencananya kepada rakyat Iran, Khomeini mengatakan bahwa, berdasarkan hak-hak agama dan kepercayaan kepada saya dari mayoritas mutlak rakyat, sebuah dewan yang bernama Dewan Revolusi Islam telah dibentuk. Anggota dewan ini akan disebutkan sesegera mungkin.

⁴¹ Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam,* Diterjemahkan dari *Pionerers Of Islamic Revival* (Bandung: Mizan, 1995), h. 92.

Penunjukkan Dewan Revolusi merupakan langkah pertama menuju berdirinya institusi yang diperlukan untuk pemerintahan di Iran. 42

D. Pemikiran Politik

Terdapat banyak karya yang ditulis sehubungan dengan pemikiran politik Khomeini. Karya-karya tersebut membahas beberapa pemikiran Imam Khomeini dalam ranah politik dan masalah-masalah politik. Pemikiran politiknya ini dipengaruhi oleh pandangan Islam Syiah, yang menyakini keharusan membentuk sistem politik (negara) pada masa Ghaib Imam ke-12. Dalam pandangannya Khomeini menetapkan bahwa:⁴³

Pertama, adanya sebuah pemerintahan bagi umat manusia merupakan sebuah keharusan dan kemestian. Kedua, pada setiap masa termasuk masa ghaibnya Imam ke-12 masyarakat memerlukan pemerintahan ideal yang harus diupayakan pendiriannya yang dipimpin oleh ulama yang mampu dan yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi tertinggi. Dalam pandangannya, rakyat harus berpartisipasi dalam memilih para pemimpin dan menetukan sistem pemerintahannya, itulah sebabnya diadakan referendum diawal pembentukan

⁴² *Ibid*, h. 95.

⁴³ <u>Agil</u> Asshofie.blogspot.co.id/2016/10/*Pemikiran Politik Imam Khomeini*, Diakses pada Tanggal 08 April 2017 jam 13:40.

negara Republik Islam Iran, dan 90% rakyat menghendaki berdirinya sistem pemerintahan Islam. 44

Dalam pemikiran politiknya Khomeini membangun konsep *Wilayatul Faqih*. Khomeini mempertegas bahwa meskipun seorang pemimpin secara jujur memiliki kewenangan untuk memerintah, tetapi ia juga memerlukan suara dan kehendak rakyat, untuk dapat menjadi Wali, berkuasa dan mengaktifkan kewenangannya secara praktis. Dengan begitu, Wali Faqih yang berkuasa akan mendapatkan kekuatan legi stimasinya dari dua sisi vertikal, dari Tuhan dan dari rakyat, sebesar jarak antara langit dan bumi.

Sistem Wali Faqih adalah kebalikan dari demokrasi Barat yang berkembang di dunia timur. Menurut Khomeini demokrasi Barat telah merusak dunia Islam. Ia menawarkan demokrasi model baru yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan menyebut "Demokrasi Sejati". Bagi Khomeini yang dimaksud dengan demokrasi sejati adalah sistem yang lahir dari kearifan dan keadaban agama dan budaya keislaman. Khomeini berpandangan meskipun kekuasaan yang ideal dipegang oleh kaum Filsuf Fuqaha atau Wali Faqih, namun ia sangat menolak jika menggunakan cara-cara pemaksaan. Sebab menurutnya kita tidak hendak

44 Ibid.

membenarkan cara itu sehingga kita jadi diktator. Tuhan dan Nabi tidak pernah memberikan hak demikian itu kepada kita.⁴⁵

Pada titik ini Khomeini memilih demokrasi bukan sebagai doktrin atau ideologi, tetapi sebatas cara dan sistem bagaimana hukum Tuhan dan pelaksanaannya dapat berkuasa serta efektif secara damai, seiring kebebasan karuniawi manusia. Sebab menurut Khomeini, nasib selamat atas celaka suatu bangsa ada ditangan mereka. Akan tetapi, manakala mereka memilih hukum Islam dan Wali Faqihnya mereka harus komitmen pada pilihan ini, yakni patuh dan menerima kebebasannya diatur oleh hukum dan Wali Faqihnya. 46

Konsep pemikiran khomeini paling sentral dapat disimpulkan antara lain, hubungan agama dan politik, keadilan, kebebasan, kemerdekaan, kesatuan dan persatuan kaum Muslimin, kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin, seruan kepada warga dunia kepada Islam dan penyebaran Islam, menghidupkan Identitas nasional Islam, politik luar negeri berdasarkan nilai-nilai ideal Islam, dan pembelaan terhadap orang-orang tertindas dan tertinggal di Seantero dunia.

 45 <u>Agil</u> Asshofie.blogspot.co.id/2016/10/, *Pemikiran Politik Imam Khomeini*, Diakses pada Tanggal 08 April 2017 jam 13:40.

⁴⁶ Ibid.

Ada tiga poin penting yang disampaikan Khomeini dalam mengembangkan dunia kepolitikan diantaranya yaitu, *Pertama,* kebutuhan akan terbentuknya dan terpeliharanya institusi politik Islam, atau dengan kata lain kebutuhan akan terbentuknya kekuatan politik sesuai dengan tujuan-tujuan, aturan-turan, dan kriteria-kriteria islam. *Kedua,* tugas bagi para Ulama (Fuqaha) untuk membentuk negara Islam, dan mengambil peran dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Serta konsep pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Faqih (Wilayatul Faqih). Dan *Terakhir,* program kerja yang disusun oleh Khomeini untuk membentuk sebuah negara Islam, termasuk standar-standar bagi reformasi yang dilandasi oleh penegakkan yang religius (penegakkan ajaran-ajaran Islam). ⁴⁷

Salah satu pemikiran politik Khomeini mengenai kepimpimpinan dalam Syiah, bahwa kepemimpinan manusia bersumber pada kepemimpinan Ilaiah. Allah SWT memilih manusia sebagai Khalifah dibumi, untuk keselamatan manusia, dipilihnya manusia yang mencapai kesempurnaan dalam sifat dan keperibadiannya. Manusia-manusia ini adalah adalah para nabi yang menjadi imam dan agama, dan pemimpin dalam urusan kemasyarakatan. Para Nabi

⁴⁷ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam,* Terjemahan Muhammad Anis Maulachela (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), h. 7.

⁴⁸ <u>Http://www.google.co.id</u>, *Biografi Imam Khomeini Tentang Kepemimpinan*, Diakses pada Tanggal 24 Januari 2017, jam 15:00.

dilanjutkan oleh para auliya, dan para auliya dilanjutkan oleh para Imam Faqih. Kepemimpinan manusia, dengan demikian merupakan keberadaan kepemimpinan Allah atas manusia. Menurut Khomeini, hanya seorang yang telah mencapai tingkat fuqaha (tingkat seorang faqih) dan cakap dalam menggali hukum-hukum ilahi dari sumber-sumber yang shahih (Al-Quran dan Hadits) saja yang dapat menangani masyarakat Islam. Bagaimanapun juga pemimpin masyarakat Islam harus mampu membuat keputusan yang telah dibuat oleh Tuhan.

Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa Rasul, yang diteruskan oleh Ulama sebagai pemimpin komunitas, adalah pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual. Menurut Khomeini, penyelenggaraan pemerintahan, penanggung jawab pelaksanaan hukum dan pengelolaan masyarakat harus komitmen menjaga dan menjalankan hukum-hukum agama. Maka dari itu, pemerintahan Islam ialah pemerintahan hukum Tuhan atas rakyat.

Adapun pendapat Khomeini terkait pemilihan kepala-kepala pemerintahan dan wakil-wakil dilembaga perwakilan adalah sebagai berkut:⁴⁹

"Wali Faqih adalah seorang individu yang memiliki moralitas (akhlak), patriotisme, pengetahuan, dan kompetensi yang sudah di akui oleh rakyat. Rakyat

⁴⁹ *Ibid*, h.110.

sendirilah yang memilih figure mana yang sesuai dengan kriteria semacam itu. Rakyat sendirilah, sekali lagi, yang harus mengelola urusan-urusan lain dalam pemerintahan mereka. Rakyat berhak memilih sendiri Presiden mereka, dan memang sudah semestinya demikian. Sesuai dengan hak Asasi Manusia, anda semua, rakyat, harus menentukan nasib anda sendiri. Majelis (Parlemen Iran) menempati posisi tertinggi diatas semua konstitusi yang lain, dan majelis ini tidak lain merupakan pelembagaan kehendak rakyat.

E. Karya-karya

Ada puluhan karya Khomeini yang menyangkut dalam berbagai bidang seperti irfan, akhlak, kalam politik, dalam ushul dan fiqh, ada 20 Karyanya. Selain itu sejumlah kesimpulan Fatwa atau kuliah umum yang disusun oleh para muridnya, kemudian kumpulan pilahan pidato, surat, wawancara, dan pernyataan-pernyataan. Yang muncul selama sebelas tahun terakhir sejak kemenangan Revolusi Islam Iran.⁵⁰

⁵⁰ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 348

Sebagian buku Khomeini ditulis dalam bahasa Persia dan sebagian lainya ditulis dalam bahasa arab. Karya-karya Imam Khomeini yang membahas, I*rfan* antara lain:⁵¹

- 1. Syarh Du'a al-Sahar atau Mukhtar Fi Syarrh al-Du'a al-Muta'Alliq Bi Al-Sahar, sebuah pembahasan mistikal dan spiritual dalam bahasa arab terhadap doa-doa Islam yang paling Inspiratif. Buku ini adalah karya pertama Khomeini. Ditulis pada tahun pertama ketika umur beliau 27 tahun dan saat-saat mengajar kali pertama.
- Musbah al-Hidayah Fi al-Khilafah Wa al-Wilayah, ditulis dalam bahasa Arab Karya yang di tulis saat Khomeini berusia 29 tahun. Buku ini membahas tentang Khilafah dan Wilayah Nabi SAW dari dimensi sufistik yang dibangun Ibnu al-Arabi.
- 3. Hasyiyah pada Syarh Fushush Al-Hikam. Berupa komentar-komentar atas buku Ibnu al-Arabi tersebut. Ini dikerjakan beliau saat masih belajar bersama gurunya Ayatullah Mirza Muhammad Ali Syahabadi.
- 4. *Chilil Hadits*, diselesaikan pada Muharram 1358 (1939). Adalah semua pembahasan empat puluh hadits Rasul SAW dan para *Imam Ahlul Bait*

⁵¹ <u>Http://www.google.co.id</u>, *Biografi Imam Khomeini Tentang Kepemimpinan*, Diakses pada Tanggal 24 Januari 2017, jam 15:00.

berkenaan dengan masalah mistik dan akhlak. Ini juga yang disampaikan dalam kuliah akhlak di Madrasah Fayziyah. Di terjemahkan kedalam bahasa inggris menjadi *An Exposition of Ethical and Myistical Tradition* dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *40 Hadits: Telaah Imam Khomeini atas Hadits-Hadits Mistis* dan Akhlak oleh Zainal Abidin, Abdullah Hasan dan Ilyas Hasan, buku ini diterbitkan oleh Mizan dan dibagi atas empat jilid: Buku Pertama (Bandung: Mizan, 1992), Buku kedua, (bandung: Mizan, 1993), Buku ketiga (Bandung: Mizan, 1992), dan Buku keempat (Bandung: Mizan 1995). ⁵²

- 5. Asrar (Sirr) al-Shalat atau Mi'raj al-Salikhin Wa Shalat al-Arifin, diselesaikan pada Rabiul Awal 1358 (Mei 1939) dalam usia 38 tahun. Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul Imam Khomeini, Hakekat & Rahasia Sholat, Mi'Raj Rahani Tuntunan Sholat Ahli Ma'Rifat, Terj. Hasan Rahmat, dkk, (Bandung: Mizan, 2004).
- Adab Al-Sholat, ditulis dalam bahasa Persia dan diselesaikan pada tahun
 1361 H. pada bulan Rabiul Tsani (April 1942), Dan di terjemahkan kedalam
 bahasa indonesia dengan judul Imam Khomeini, Hakekat dan Rahasia

⁵² *Ibid*, h. 89.

- Sholat: Mi'Raj Ruhani: Tuntunan Sholat Ahli Ma'Rifat, Terj. Hasan Rahmat dkk, (Bandung: Mizan, 2004) dalam bagian keduanya Adab-adab Sholat.
- 7. Hadit-e Junud-e 'Aql Wa Jahl, sebuah karya yang membahas hadits tentang Filsafat dan Etika. Buku ini telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan judul: Ihsan Ilahiah, menjadikan manusia sempurna dengan sifat-sifat Ketuhanan puncak penyingkapan Hijab-Hijab Duniawi, Terj. M. Ilyas, (Jakarta: Pustaka Zahra. 2004).
- 8. *Liqa' Allah* adalah sebuah Karya tujuh halaman yaitu mengenai pengalaman spiritual beliau.⁵³
- 9. Al-Arbauna Haditsan, diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Musa Khazim dengan judul Memupuk Keluhuran Budi Pekerti, (Jakarta: Penerbit Misbah, 2004). Buku ini mencoba menginterpretasikan makna wasiat Rasulullah SAW pada Ali ra dengan membahas sejumlah keburukan dusta, makna wara' dan tingkatanya, tentang takut pada Allah, serta kesopanan terhadap Allah.
- 10. Khursyide Irfan: Chelel Suole Akhloqi Wa Irfoni Az Imam Khomeini dalam bahasa Persia, disusun oleh Muhammad Reza Ramzi Awhadi, yang

⁵³ *Ibid*, h. 91.

kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Cahaya Sufi: Jawaban Imam Khomeini Terhadap Persoalan Akhlaq dan Irfan* oleh Faruq Khirid dengan penyunting Musa Khazim (Jakarta Penerbit Misbah, 2003). Buku ini mencakup tentang empat puluh seputar pertanyaan *Irfan* dan Akhlak. Meliputi beberapa tema antara lain: kedudukan tafakur dalam pelancong spiritual, makna hijrah menuju Allah, Taqwa dan Wara', cinta dunia dan pengaruhnya, Iman Qalbu dan Ihsan, Hakikat, Irfan menurut Nabi Muhammad SAW, tujuan diutusnya para Nabi, perbedaan orang mukmin dan bukan Mukmin.

- 11. *Diwan,* Kumpulan-Kumpulan puisinya dalam bahasa Persia dan tampaknya hilang akibat penjarahan SAVAK.
- 12. *Jihad-e Akbar*, atau *Mubarezeh Ba Nafs*, adalah sebuah kumpulan kuliah khomeini selama tinggal di Najaf, yang berisikan masalah-masalah Akhlak dan Spiritual.⁵⁴
- 13. Tufsir-e Surah-Ye Hamd, adalah sebuah Tafsir Surat Al-Fatihah dalam bahasa Persia yang mulanya disampaikan oleh khomeini di televisi dalam lima kali pertemuan dan diterjemahkan kedalam bahasa indonesia.

⁵⁴ *Ibid*, h.93-94.

14. Hukumat-I Islami, Sistem Pemerintahan Islam diterjemahkan oleh Muhammad Anis Maulachela (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002).

BAB III

WILAYATUL FAQIH DALAM NEGARA SYIAH MODERN

Bab III ini akan menjelaskan tentang Wilayatul Faqih dalam Negara Syiah modern dari berbagai perspektif. Bab ini di mulai dengan pengertian Wilayatul Faqih, Syiah Modern, sejarah terbentuknya Wilayatul Faqih, perkembangan Wilayatul Faqih, dan di tutup dengan perbincangan tentang perbedaan dan persamaan Wilayatul Faqih dengan bentuk-bentuk pemerintahan lain.

A. Pengertian

Ada dua hal penting yang akan dijelaskan dalam pengertian ini yaitu, Wilayatul Faqih dan Syiah modern.

1. Wilayatul Faqih

Wilayah menurut bahasa Arab berarti pemerintahan daerah, kedaulatan, kekuasaan, perwalian, dan pengawasan. 55 Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Wilayah yaitu kekuasaan, pemerintahan dan pengawasan. 56 Dalam terminologi Syiah, kata Wilayah ini menjadi istilah kunci perumusan politik Islam, yang mengindikasikan kepemimpinan Universal. Sedangkan dalam Mazhab Syiah kata Wilayah yaitu menerima perwalian kepemimpinan dan pemerintahan oleh Ali setelah wafatnya Nabi suci, sebab Ali adalah contoh agung pengabdian kepada Allah. ⁵⁷Adapun Fagih, secara etimologi, dari bahasa Arab yang bermakna seseorang yang baik pemahamanannya atau suatu pengakuan yang tulus disertai tindakan.⁵⁸ Dengan demikian Wilayatul Faqih secara sederhana berarti sebuah sistem pemerintahan yang kepemimpinannya dibawah kekuasaan seorang Faqih (Imam) yang adil dan berkompeten dalam urusan agama dan dunia atas seluruh kaum Muslimin di Negeri Islam yang bersumber dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah atas umat manusia dan Alam semesta.

.

⁵⁵ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h.507.

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵⁷ Afif Muhammad, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi* (Bandung: Mizan 1992), h.12.

⁵⁸ Joesoef Sou'yb, *Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran-Aliran Sekte Syiah* (Jakarta: Pustaka Assunnah, 2000), h.32.

Menurut Anshari *Wilayat* yaitu kekuasaan penuh wali untuk menjalankan dengan bebas urusan-urusan umat muslim, namun, kata Anshari, sebagian Faqih, yang bersandar pada hadis-hadis yang menguraikan posisi ulama, telah menduga bahwa hadist ini memang untuk para faqih. Diantara hadis-hadis ini adalah:⁵⁹

a) "Ulama adalah pewaris para Nabi (العلماء ورثة الأنبياء)

Menurut mereka yang menafsirkan Wilayat dengan makna kekuasaan penuh seorang wali, hadist ini menunjukkan bahwasannya ulama adalah pewaris para Nabi, bukan saja dalam ilmu tetapi juga dalam otoritas sebagai wali umat.

Pada sisi yang lain pendapat sebaliknya menyatakan bahwa maksud dari hadist ini, sebagai memberi tahu umat mengenai kemuliaan ilmu keagamaan dan mendorong mereka untuk mempelajarinya. Dengan demikian, hadist ini tidak hubungannya dengan wilayat para faqih. Dengan kata lain, ulama sebagai pewaris para Nabi karena mereka memiliki ilmu keagamaan, bukan karena mereka mewarisi hak untuk mengemban otoritas para Nabi sebagai wali yang ditunjuk oleh Allah.

b) "Ulama adalah orang kepercayaan Nabi (أولاما أدال أورانغ كيبيركاياان نبي

⁵⁹ Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syiah* (Bandung: Mizan, 1988), h. 342.

Hadis ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, yang dalam hadis lain yang sama diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Ulama adalah orang kepercayaan Nabi selama dia tidak masuk kedalam dunia.⁶⁰

Maksud dari hadist diatas menurut mereka yang mendukung Wilayatul Faqih, hadist ini menjelaskan bahwa ulama lebih unggul dari pada nabi Bani Israil, sebagai orang (ulama) yang adil dalam muka bumi. Tapi disisi lain ulama lain berpendapat ada yang membedakan antara posisi seorang faqih dengan seorang Nabi, betapun tingginya posisi seorang faqih ada kemungkinan bagi faqih untuk masuk kedunia dan menjadi orang berdosa, hal seperni ini tidak mungkin terjadi pada diri seorang Nabi yang harus di taati semua yang diajarkannya.

2. Syiah Modern

Secara bahasa kata Syiah adalah bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamaknya adalah Syiya'an (شيعي), Syī T (Bahasa Arab: شيعي) menunjuk kepada pengikut. ⁶¹Dalam arti terminologi kata Syiah adalah sebutan untuk setiap orang yang mengistimewakan Ali bin Abi Thalib diatas para Khalifah sebelumnya dan

⁶⁰ *Ibid*, h. 343

⁶¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 199.

beranggapan bahwa ahlul bait itu lebih berhak menyandang jabatan Khalifah. 62 Dalam Syiah tidak mengakui kepemimpinan 3 Khalifah pertama Abu Bakar, Umar, dan Utsman, karena dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Merekapun menyakini bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman sudah murtad dan keluar dari Islam sesudah wafatnya Rasulullah. Mengenai dalam bacaan shalat, syiah mengatakan dalam pengucapan amin diakhiri surat Al-Fatihah dalam shalat dianggap tidak sah dan batal shalatnya. Dan dibagian shalat tasyahud akhir di rakaat terakhir dalam shalat, syiah dan Islam mempunyai kesamaan dalam bacaannya tetapi hanya saja dibagian pengucapan lafadz Allahumma Shalli'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, tapi dalam Syiah, hanya mengucapkan Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'aali Muhammad. Jadi, langsung 'aali Muhammad.

Kata Syiah itu sebuah kata yang bermakna, pihak, kelompok, kata kerjanya yaitu *Syayya'a* atau *tasyayya'a* yang menunjukkan pengertian berpihak, memihak, dan mengabungkan diri.⁶⁴

⁶² Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu Dari Bani Umayyah* (Jakarta: Al-Kautsar, 2010), h. 204.

⁶³ http://www.hajij.com, shalawat yang sempurna menurut pandangan Syiah, diakses pada tanggal 7 oktober 2017 jam 17:21.

⁶⁴ Joesoef Sou'yb, *Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran-Aliran Sekte Syiah* (Jakarta: Pustaka Assunnah, 2000), h. 20.

Sedangkan dalam kata Asy-Syiah secara etimologi berarti sahabat dan pengikut. Seluruh aliran Syiah sepakat bahwa *Imamah* bukanlah kepentingan umum, yang persoalanya diserahkan pada pendapat masyarakat dan pengangkatannya tergantung pengangkatan mereka. *Imamah* merupakan salah satu rukun Islam dan prinsip dalam Islam. Mereka menyakini bahwa Ali bin Abi Thalib telah diangkat Rasulullah menjadi Imam berdasarkan teks-teks yang mereka kutip dan sebagian besar *maudhu'* atau palsu, terdapat cela dalam sanadnya, atau terjadi penakwilan yang menyimpang terlalu jauh.

Menurut mereka, teks-teks tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu; *jali* (tersurat) dan *khafi* (tersirat). Teks yang tersurat misalnya adalah sabda Rasulullah:

"Barangsiapa yang menjadikan aku sebagai tuannya, maka Ali adalah tuanya". Mereka mengatakan, Kepemimpinan ini dilimpahkan kepada Ali bin Abi Thalib.65

Imamah tidak mempunyai pengertian, kecuali menetapkan keputusan berdasarkan hukum-hukum sAllah. Inilah yang dimaksud dengan pemerintahan yang wajib ditaati, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah;

-

⁶⁵ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun,* Terjemahan Masturi Ilham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 349.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu".(An-Nisa': 59)

Makna dimaksud dalam ayat ini adalah pemerintahan dan pengambilan keputusan hukum. Karena itulah Ali bin Abi Thalib mendapat mandat untuk menetapkan hukum dalam masalah Imam ketika terjadi pertemuan di Tsaqifah Bani Sa'idah, dan tidak yang lain. Sedangkan teks yang tersirat, menurut mereka adalah permintaan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib untuk membacakan surat Bara'ah ketika diturunkan pada musim haji. 66

Pada awalnya, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar, untuk membacanya, namun kemudian beliau mendapat teguran melalui wahyu agar surat tersebut disampaikan salah seorang dari keturunan beliau atau dari bangsanya. Berdasarkan wahyu ini, maka Rasulullah memutuskan Ali bin Abi Thalib untuk membacakan surat tersebut. Mereka mengatakan, perintah ini menunjukkan bahwa Rasulullah lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib.

Dalam kelompok Syiah sendiri memiliki banyak sekali pecahan-pecahan, beberapa diantaranya ada yang dikategorikan sesat, mereka telah keluar dari

⁶⁶ *Ibid,* h. 350.

ajaran Islam, namun beberapa lainnya ada juga yang tidak seperti itu. Pecahan yang paling menonjol diantara kelompok Syiah antara lain, Kisaniyah, Sabaiyah, Imamiyah, dan lain sebagainya.⁶⁷

Modern adalah terbaru, mutakhir, pasukan, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kata modern berhubungan dengan kata baru, tidak kuno, dan memiliki teknologi tinggi. Jadi modern adalah jaman yang coraknya ditentukan oleh pengaruh-pengaruh Eropa Barat. Yang dimaksud Modern dalam Skripsi ini adalah suatu sistem atau ketatanegaraan baru yang berbasis Hukum Islam, dan baru terlaksanakan di negara Iran yang dipopulerkan oleh Khomeini.

B. Sejarah Terbentuknya Wilayatul Faqih

Sejarah Wilayatul Faqih bukanlah hal baru di tata politik Syiah, Wilayatul Faqih sudah pernah dibahas oleh tokoh-tokoh Syiah klasik seperti Syeikh Muhammad Thusi, Sayyid Murtadha, Bahrul Ulum, dan lain-lain. Namun Wilayatul Faqih ini baru dipopulerkan bahkan secara praktis baru berhasil dilaksanakan oleh Khomeini pada tahun 1979.

⁶⁷ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu Dari Bani Umayyah* (Jakarta: Al-Kautsar, 2010), h. 204.

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Munculnya konsep Wilayatul Faqih yang diprakarsai oleh Khomeini yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kedaulatan Ilahi setelah berakhirnya periode Imamah, dilatar belakangi oleh setidaknya empat pemikiran penting. Pertama, berakhirnya Imamah, dalam pengertian apa yang disebut sebagai masa "Kegaiban Besar/Sempurna", yaitu masa sesudah meninggalnya keempat Wakil Imam sampai kedatangan kembali Al-Mahdi pada akhir Zaman. Keempat wakil Imam ini yaitu Ali bin Musa, Muhammad bin Ali (dikenal sebagai Muhammad al-Jawad), Ali bin Muhammad, dan Hasan bin Ali. Pada masa setelah berakhirnya perwalian Imam yang biasa disebut dengan perwalian umum inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh para Faqih. 69 Karena peran dan fungsi para Faqih adalah melanjutkan tugas-tugas keimaman yang senantiasa dibutuhkan umat.

Kedua, pelembagaan konsep Wilayatul Faqih itu dimaksudkan sebagai upaya mengisi kefakuman Imamah sekaligus menjaga kelestariannya. Dengan tampilnya para Faqih yang mengemban fungsi teologis-politisi sebagaimana pendahulunya, sekaligus menempatkan mereka sebagai Sultan al-Zaman li-tadbir al-Anam (otoritas yang ditunjuk untuk mengelola urusan-urusan umat manusia), dan dapat pula diartikan sebagai kreativitas Khomeini, penggagas konsep tersebut.

-

⁶⁹ Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 107.

Dasar pemikiran *ketiga*, adalah idealisasi politik Syiah yang termanifestasikan dalam diri Khomeini. Artinya, bila pada abad-abad sebelumnya Islam Syiah belum berhasil mewujudkan cita-cita politiknya, yaitu terciptanya tatanan masyarakat Islam dibawah pemerintahan Imam sebagai pemegang kekuasaan untuk menggantikan pemerintahan tirani yang Zhalim, maka pada abad 20 cita-cita tersebut dapat terealiasikan melalui perjuangan panjang seorang wakil imam, yaitu Khomeini.⁷⁰

Gagasan *Wilayatul Faqih* ini pernah muncul dilingkungan Syiah, pada abad ke-12H. Akan tetapi, karena watak dan ruang lingkupnya yang masih terbatas pada masalah-masalah keagamaan, maka gagasan tersebut lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Upaya mewujudkan idealisasi politik Syiah yang telah dimodifikasi Khomeini dalam konsepnya tentang otoritas para Faqih di wilayah Iran, semakin mantap karena Mazhab Syiah Imamiah Itsna Asyariyah telah berakar kuat di wilayah Persia ini jauh sebelum revolusi Islam 1979, tepatnya sekitar abad ke-7 M, yaitu ketika Imam Husain Ibn Ali (Imam ketiga) menikahi salah seorang putri Raja Persia, Khosru Yazdajird.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.* h. 109.

⁷¹ *Ibid*, h. 110.

Dasar pemikiran *Keempat*, yang semakin mendesak diberlakukannya konsep *Wilayatul Faqih* karena banyaknya anomali kekuasaan yang dilakukan oleh Syah Reza Pahlevi, baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya maupun politik sebagai akses dari ambisi Syah Iran untuk mempercepat proses modernisasi negaranya, yang berakibat pula pada proses de-Islamisasi, terutama dibidang sosial-budaya dan politik. Dibidang sosial-budaya, modernisasi yang dipraktikkan Syah adalah sekulerisasi.

Hal ini dapat dilihat pada kebijakkan Syah yang berupanya mengurangi pengaruh Agama Islam yang telah berakar kuat dikalangan rakyat Iran. Demikian pula dalam bidang politik, terutama terhadap kaum mullah dan Agama Islam, apa yang dilakukan Syah sangat represif dan kejam. Tampaknya yang ia inginkan tidak sekedar upaya memisahkan Mullah dari Umatnya, tetapi juga membatasi gerakan para imam dan menangkapnya seperti yang dilakukan kepada Khomeini pada tahun 1963.72

Sementara itu, upaya memisahkan ulama dari peraturan politik seperti yang dipraktekkan Syah itu sebenarnya inkonstitusional. Karena, berdasarkan UUD 1906, kaum Agama (Mullah) mempunyai posisi untuk menetukan kehidupan

⁷² *Ibid,* h. 112.

politik di Iran, dimana suatu Majelis yang terdiri dari beberapa pemimpin Agama mempunyai hak untuk memeriksa, dan membatalkan setiap UU yang dihasilkan oleh Parlemen, bila bertentangan dengan Syariat Islam.

Lahirnya konsep *Wilayatul Faqih* itu, dilatarbelakangi persoalan ideologi politis yang disebabkan oleh persoalan sosial-budaya dan ekonomi yang terakumulasi menjadi satu. ditengah-tengah kegagalan dan pergumulan politik itu terdapat figur Khomeini yang Kharismatis dan cerdas terhadap persoalan umatnya, sehingga ia berhasil mengakomodir berbagai persoalan itu ke dalam satu titik, yaitu dengan mempratikkan lembaga Imamah yang telah dimodifikasi yang disebut sebagai *Wilayatul Faqih*. ⁷³

C. Perkembangan Wilayatul Faqih

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya, Wilayatul Faqih merupakan kelanjutan dari doktrin Imamah, kerena melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan Imam. Konsep ini menggambarkan unsur perwakilan rasional berdasarkan pilihan rakyat, yang berbeda dengan diangkatnya Imam oleh Allah. Yang bersandar pada seorang Faqih yang adil dan kapabel untuk memegang pimpinan pemerintahan selama gaibnya Imam yang Maksum. Perkembangan

⁷³ *Ibid,* h. 114.

Wilayatul Faqih ini pertama berkembang di Negara Iran dan Irak dengan sebutan Komunitas Syiah Imamiyah, khususnya dikawasan perkotaan dan dinegara para pengrajin.⁷⁴

Kaum Syiah Imamiyah mengembangkan Yurispudensi mereka sendiri dengan doktrin khusus tentang Imam dari pertengahan abad ke-9 sampai pertengahan abad ke-11. Pengakuan dan kesetiaan kepada Imam yang telah ditunjuk oleh Imam sebelumnya merupakan prinsip utama. Pemikiran politik dan teologi Imamiyah dipusatkan pada status Imam, ciri, dan fungsinya. Pada awalnya, Imamah adalah suatu istilah yang sentral untuk menyebut sebuah negara dalam literatur-literatur klasik, setelah Imamah dan Khilafah disandingkan secara bersamaan untuk menunjuk pada pengertian yang sama, yakni negara dalam sejarah Islam. dalam perkembangannya Imamah kemudian menjadi istilah khusus yang dipergunakan dikalangan Syiah yang dikontekstualkan dalam bentuk Wilayatul Faqih.75

Kunci utama sistem Imamah dalam politik Syiah terletak pada posisi Imam.

Karena status politik dari para Imam adalah bagian yang esensial dalam mazhab

⁷⁴ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga: Gelora Aksara Pertama, 2008), h. 55.

⁷⁵ *Ibid*, h. 211.

Syiah Imamiyah. Mereka dianggap sebagai penerus yang sah dari Nabi Muhammad Saw dan mereka percaya bahwa setiap penerus harus ditunjuk oleh Allah melalui Nabinya. Imamah adalah institusi yang dilantik secara Ilahiyah. Hanya Allah yang paling tahu siapa yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan untuk memenuhi tugas ini. Menurut Syiah Imam adalah penerus yang sah dari Nabi Muhammad SAW sedangkan faqih adalah perwalian dari Imam yang masih ghaib.

Dotrin politik Syiah muncul dari konsep kepemimpinan Imamiyah selama periode ghaib besar dimana Imam yang kedua belas dalam keadaan ghaib. Akidah Imamiyah mengadopsi sistem *Niyabah* dimana otoritas (wilayat) dikuasakan kepada seorang Faqih yang Adil yang bertindak sebagai deputi dari Imam yang ghaib (Muhammad bin Hasan di kenal dengan *Muhammad al-Mahdi*).

Pengetahuan akan hukum dan keadilan merupakan dua syarat yang mendasar dalam permasalahan Imamah. Konsep politik Syiah yang berpusat pada Imam (yang kemudian diterjemahkan menjadi *Wilayatul Faqih*) diterjemahkan dalam periode modern dalam bentuk negara Iran. Iran menjadi penjelmaan konsep

politik Syiah setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Khomeini.⁷⁶

Setelah diterimanya Konstitusi melaui referendum tanggal 2 dan 3 Desember 1979, Iran melangkah kearah normalisasi kehidupan politik. Konstitusi yang terdiri dari 175 artikel ini dibuat berdasarkan Hukum Islam yang ditafsirkan oleh Dewan Ahli dan telah disetujui oleh Imam Khomeini,. Ada lima lembaga penting di dalamnya, yakni Faqih, Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan pelindung Konstitusi. Kekuasaan terbesar dipegang oleh Faqih yang dipilih oleh dewan ahli.

Wewenag seorang Faqih antara lain: (1) Mengangkat Ketua Pengadilan Tertinggi Iran; (2) Mengangkat dan memberhentikan seluruh pimpinan Angkatan Bersenjata Iran; (3) Mengangkat dan memberhentikan pimpinan pengawal Revolusi; (4) Mengangkat anggota Dewan Pelindung Konstitusi Iran, dan; (5) Membentuk Dewan pertahanan Nasional yang anggota-anggotanya terdiri dari Presiden, Perdana Mentri, Menteri Pertahanan, Kepala Pasdaran, dan dua orang penasehat yang diangkat oleh Fagih.⁷⁷

⁷⁶ Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 213.

Joesoef Sou'yb, Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran-Aliran Sekte Syiah (Jakarta: Pustaka Assunnah, 2000), h. 214.

Pemegang kekuasaan terbesar kedua adalah Presiden yang dipilih setiap empat tahun. Tugas-tugas pokoknya antara lain menjalankan Konstitusi Negara, menjadi kepala pemerintahan, serta mengkoordinasikan ketiga lembaga negara yaitu, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Presiden merupakan pejabat tertinggi pemerintahan Iran dalam hubungan dengan dunia Internasional. Kekuasaan Legislatif dipegang oleh Parlemen yang beranggotakan 270 orang, yang dipilih secara bebas dan rahasia oleh rakyat.

Disamping parlemen, terdapat sebuah badan yang disebut Dewan Pelindung, Konstitusi Iran yang beranggotakan dua belas orang. Enam orang beranggotanya adalah para ahli hukum Islam (Fuqaha) yang diangkat oleh Faqih. Sedangkan enam orang lainnya terdiri dari Ahli Hukum umum yang diusulkan oleh Dewan Pengadilan Tinggi Iran dan disetujui oleh Parlemen. Dengan demikian konsep Wilayatul Faqih ini merupakan konsep yang telah lama ada dan berkembang seiring waktu. Hingga sampai saat ini ketika konsep tersebut telah direalisasikan dalam Konstitusi Republik Islam Iran oleh Khomeini. 78

D. Perbedaan Dan Persamaan *Wilayatul Faqih* Dengan Bentuk-Bentuk Pemerintahan lain

⁷⁸ *Ibid,* h. 215.

Bentuk Pemerintahan Wilayatul Fagih yang diterapkan Khomeini pada negara Iran yaitu bentuk negara Kesatuan, perubahan konstitusional melalui pemilihan. Bentuk Republik Islam dan undang-undang dasar Republik Islam Iran secara resmi disetujui mayoritas rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada tahun 1979.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara bentuk pemerintahan islam dengan bentuk pemerintahan Monarki dan Republik. Pemerintahan Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Raja (sebagai perwakilan atas rakyat) dengan berdasarkan undang-undang (legislasi). Sedangkan dalam pemerintahan Islam, kekuasaan Legislatif dan Wewenang untuk menegakkan Hukum secara eksklusif dan wewenang untuk menegakkan Hukum secara eksklusif adalah Milik Allah SWT. Pembuat undang-undang suci ini (Allah SWT) dalam Islam adalah satu-satunya kekuasaan legislatif. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk membuat undang-undang lain dan tidak ada hukum yang harus dilaksanakan kecuali hukum hukum dari pembuat undang-undang (Allah SWT).⁷⁹

Atas dasar inilah dalam sebuah pemerintahan islam, badan Majelis Perencanaan mengambil peran sebagai Majelis Legislatif, yang merupakan salah

⁷⁹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam,* Terjemahan Muhammad Anis Maulachela (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 48.

satu dari tiga cabang dalam pemerintahan yang ada saat ini (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif). Majelis ini menyusun program-program bagi departemen (Kementerian) didalam kerangka aturan-aturan Islam dan dengan cara demikian Majelis ini akan menentukan bagaimana kuantitas dan kualitas pelanyanan publik yang akan di berikan oleh negara kepada masyarakatnya.

Hukum-hukum Islam yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah telah diterima oleh kaum Muslim dan ditaati. Penerimaan mereka ini akan memudahkan tugas pemerintahan dalam menerapkan hukum-hukum tersebut dan membuatnya agar benar-benar menjadi milik rakyat (dengan mensosialisasikannya). Sebaliknya pada pemerintahan Republik atau Monarki konstitusional, sebagian besar para pemimpinnya mengklaim bahwa mereka mewakili suara mayoritas rakyat. Yang mana dengan suara mayoritas rakyat ini pasti akan mengabulkan apa pun yang mereka kehendaki dan kemudian memaksakan hal-hal yang menjadi kehendak mereka tersebut kepada seluruh penduduk yang dikuasainya. ⁸⁰

Pemerintahan islam adalah pemerintahan yang berbasis Hukum, dalam pemerintaha islam ini, kedaulatan hanyalah milik Allah serta hukum adalah berupa keputusan dan perintah-nya, hukum-hukum islam yang berasal dari perintah-

⁸⁰ *Ibid,* h. 48.

perintah Allah. Hukum-hukum ini ini mempunyai kewenangan mutlak atas semua individu dalam sebuah pemerintahan Islam. Dalam Islam, hakikat pemerintahan adalah ketaatan kepada hukum-hukumnya, yang mana hukum-hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur masyarakat.

Bahkan kekuasaan terbatas (dalam arti sesuai kehendak Allah dalam mendelegasikannya kepada manusia) yang dimiliki oleh Nabi dan para pelaksana hukum Islam sepeninggal beliau adalah anugrah Allah kepada mereka. Setiap Rasul saw menjelaskan permasalahan tertentu atau mengajarkan hukum tertentu, maka beliau melakukannya karena ketaatan beliau kepada hukum Allah, hukum dimana setiap manusia harus menaati dan mengikutinya. Hukum Allah berlaku bagi pemimpin dan yang dipimpin. Satu-satunya hukum yang sah dan berisi perintah yang wajib untuk ditaati adalah hukum Allah.

Dalam pandangan Khomeini, bahkan pandangan pribadi Nabi Saw manusia tidak dapat ikut campur dalam permasalahan pemerintahan atau hukum Allah SWT. Seluruh manusia wajib mengikuti kehendak Allah SWT. Pemerintahan Islam tidak berbentuk Monarki, terutama sistem kekaisaran. Dimana pemimpin

pemerintahannya berkuasa atas harta dan rakyat yang ia pimpin dan rakyat diharuskan memberikan semua yang ia inginkan.⁸¹

Adapun persamaan antara bentuk pemerintahan Wilayatul Fagih dalam pemerintahan Islam (Wilayatul Fagih), Monarki, dan Republik, tidak ada banyak terdapat kesamaan dalam pemerintahan Islam lebih banyak terdapat perbedaannya. Tetapi dalam bentuk pemerintahan Islam Iran juga terdapat badan legislatif, eksekutif dan yudikatif sama halnya dengan bentuk pemerintahan yang lain, tetapi dalam bentuk pemerintahan Wilayatul Faqih berbeda penerapannya dengan penerapan yang dilakukan dalam pemerintahan republik dan monarki.

Adapun letak perbedaannya yaitu dibagian yudikatif, lembaga ini berada ditangan *Wilayatul Faqih*, yang terdiri dari 12 orang, 6 orang dari ahli hukum Islam (fuqaha) yang diangkat oleh faqih, dan 6 orang lainya terdiri dari ahli hukum umum yang diusulkan oleh Dewan Pengadilan tinggi Iran sebagaimana yang didijelaskan dalam bab sebelumnya.

⁸¹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terjemahan Muhammad Anis Maulachela (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 49.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PEMIKIRAN IMAM KHOMEINI TENTANG KONSEP *WILAYATUL FAQIH*

A. Karakteristik Wilayatul Faqih

Khomeini berpandangan, karena pemerintahan Islam adalah pemerintahan hukum, maka mereka yang mengetahui hukum dan agama pada umumnya yaitu (Fuqaha), harus melaksanakan tanggung jawabnya mengawasi permasalahan eksekutif dan administrasi negara. ⁸²

Allah SWT telah menetapkan bahwa manusia harus menjalani hidup dengan keadilan dan bertindak dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum-hukum Allah. Hari ini dan untuk seterusnya, keberadaan memegang

⁸² Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 244.

wewenang, seorang pengambil keputusan atas suatu masalah (eksekutor) yang terpercaya dan pemelihara institusi dan hukum-hukum Islam adalah sebuah kebutuhan. Kita membutuhkan seorang eksekutor yang akan mencegah kekejaman, penindasan dan pelanggaran atas hak-hak orang lain, yang terpercaya dan akan menjaga makhluk-makhluk Allah. ⁸³

Yang mengajarkan manusia dan membimbing mereka kepada hukum-hukum serta tatanan-tatanan Islam dan mencegah perubahan-perubahan atas hukum Islam yang tidak di inginkan, yaitu berbagai perubahan yang ingin dimasukkan oleh para Ateis dan musuh-musuh Agama Islam kedalam hukum-hukum dan tatanan-tatanannya.

Jika hukum-hukum Islam ini dapat terjaga selamanya, pelanggaran oleh golongan penindas atas hak-hak kaum yang lemah dapat dicegah, golongan minoritas yang berkuasa tidak diizinkan untuk merampas dan merusak kemasyarakatnya untuk kesenangan dan kepentingan materi, tatanan Islam dipelihara dan semua individu mengikuti jalan Islam tanpa ada penyimpangan, para pembuat bid'ah dan mereka yang menyetujui hukum-hukum anti-Islam oleh parlemen palsu, dapat dicegah dan pengaruh kekuatan asing dinegara Islam dapat

⁸³ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam,* Terjemahan Muhammad Anis Maulachela (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), h. 44.

dihancurkan, maka keberadaan sebuah pemerintahan untuk memenuhi semua hal tersebut akan menjadi sebuah keharusan. Tidak ada satupun dari tujuan-tujuan ini akan dapat tercapai tanpa adanya pemerintahan dan aparat-aparat negara. Tentunya pemerintahan itu haruslah berupa pemerintahan yang adil serta dipimpin oleh seorang Hakim yang terpercaya dan Shaleh.⁸⁴

Khomeini berpandangan, ada tiga karakteristik pemerintahan Islam yakni tidak bersifat tirani, berbasis hukum dan pemberlakuan pemerintahan Islam.

tidak bersifat tirani, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang bertindak sewenang-wenang atas masyarakatnya. Kekuasaan pemimpin pemerintahan Islam (*Wilayatul Faqih*) tidak absolut, tetapi konstitusional.
⁸⁵Khomeini memahami pengertian konstitusional bukan seperti yang dipahami oleh Barat, yaitu keputusan hukum yang disetujui dan diamalkan berdasarkan suara mayoritas. Kostitusional disini dipahami oleh Khomeini sebagai pemerintahan yang didasarkan pada hukum-hukum Tuhan atas Manusia.

Adapun karakteristik kedua Berbasis hukum, kedaulatan hanyalah milik Allah dan hukum adalah keputusan dan perintahnya. Semua manusia adalah subjek Hukum.

⁸⁴ *Ibid*, h. 45.

⁸⁵ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 244.

Sedangkan karakteristik ketiga pemberlakuan pemerintahan Islam, sejalan dengan prinsip kedua, adalah ketaatan kepada hukum. Hukum Allah berlaku bagi siapa saja, bagi pemimpin maupun yang dipimpin. Pandangan individu tidak boleh ikut campur dalam permasalahan pemerintahan atau hukum Allah SWT, dan manusia wajib mematuhinya. ⁸⁶

Keberadaan Wilayatul Faqih atau kekuasaan politik Ulama dalam pandangan Imam Khomeini adalah atas dasar penunjukkan. Tidak ada antara Wilayatul Faqih ini dengan Wilayah pada Nabi Muhammad SAW dan para Imam. Semuanya sama-sama menegakkan pemerintahan yang telah disyariatkan Allah.

B. Kedudukan Wilayatul Faqih Dalam Konstitusi Iran

Konstitusi Republik Islam Iran 1979, barangkali menjadi satu-satunya Undang-Undang Dasar di dunia ini yang secara ekslusif mencantumkan konsep-konsep *Wilayatul Faqihnya* Khomeini. Bahkan tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Konstitusi 1979 itu merupakan perwujudan dari gagasan Khomeini, ⁸⁷ yang lebih menarik, gagasan-gagasan tentang otoritas Faqih itu dimasukkan dalam Konstitusi 1979 dalam waktu kurang dari satu dekade sejak dipublikasikan pada

-

⁸⁶ *Ibid*, h. 245.

⁸⁷ Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 130.

akhir 1969 atau awal 1970. Dimana secara struktural membawahi seluruh lembaga, baik Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif.

Masuknya Wilayatul Faqih dalam Konstitusi Iran sebagai indikator bahwa konsep tersebut bisa diterima oleh masyarakat Syiah Iran. Lebih dari itu, dengan mendirikan pemerintahan Islam dibawah naungan Imam terwujud sudah. Hal demikian, tidak lepas dari peran besar yang dimainkan Khomeini, pendiri Republik Islam Iran. Dalam struktur politik Islam Iran berdasarkan Konstitusi 1979, posisi tertinggi adalah Tauhid, bahwa seluruh sistem yang berlaku dalam pemerintahan itu adalah dalam rangka mentauhidkan sang pemilik hukum dan keadilan hakiki, yakni Allah Swt. Dibawah tauhid tercantum Al-Qur'an Al-Karim, sebuah sumber dari segala sumber, kemudian Nubuah yang berfungsi memperjelas, melalui kehadiran seorang Nabi utusan Allah. Dan lembaga Imamah-lah yang tampil ke depan. Sementara Imamah sudah berakhir. Selanjutnya tugas tersebut dijalankan Wilayatul Faqih, dan dibantu oleh beberapa departemen (lembaga oleh Pemerintahan) yang kesemuanya bertanggung jawab kepada Wilayatul Fagih.

Dari rumusan tersebut, terlihat jelas, bagaimana concernnya pemerintahan Islam dibawah kekuasaan Faqih itu terhadap masalah-masalah hukum dan kemanusiaan, dimana kedua hal ini seringkali terabaikan, justru pada

pemerintahan modern yang sering mengklaim dirinya sebagai pemerintahan yang dibangun diatas ketetapan hukum. Kembali kepada Konstitusi 1979, pada bagian pembukaan antara lain tertulis:⁸⁸

"Rencana pemerintahan Islam yang berdasarkan Wilayatul Faqih yang diawali oleh Khomeini, "Bahwa prinsip-prinsip Wilayah Al-Amir dan kepemimpinan yang terus-menerus, maka Konstitusi mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan oleh Faqih".

Dalam pasal II Konstitusi 1979 misalnya, menyebutkan Republik Islam sebagai suatu tantanan yang berdasarkan kenyakinan pada:

"(Pasal I): Tauhid, kemahakuasaanya dan syariatnya hanyalah milik-nya semata-mata serta kewajiban mentaati pemerintahan-nya..

"(Pasal 5): Imamah dan kelanjutan kepemimpinan, serta peranan fundamentalnya demi kelanggengan Revolusi Islam".

Draft pertama Konstitusi Islam Iran disusun pada juni 1979 oleh Majelis Mu'assisan (Majelis Konstitusi) yang dibentuk berdasarkan dekrit Khomeini. Para anggota Majelis Mu'assian yang kemudia diubah menjadi Majelis Khubregan (Majelis Ahli) adalah satu diantara tiga lembaga tinngi negara yang dipilih langsung

⁸⁸ *Ibid,* h. 134.

oleh rakyat melalui pemilihan umum. Perlu diketahui, di Iran sedikitnya ada tiga lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.⁸⁹

Pertama, adalah parlemen yang seluruh anggotanya dipilih oleh rakyat. Kedua, Presiden yang juga dipilih dalam pemilihan umum yang bersifat langsung dari rakyat. Ketiga, adalah dewan ahli atau Majelis pakar (Majelis Khuregan), yakni satu dewan yang beranggotakan sekitar 80 orang dari kalangan ulama senior yang bertugas memilih Wali faqih atau Dewan Fuqaha.

Ketiga bersidang untuk membahas "Penyempurnaan" Konstitusi itu memperkenalkan pembaharuan penting yang mengubah sifat dasar konstitusi secara fundamental dengan memasukkan pasal 5 mengenai posisi dan kelanjutan Wilayatul Faqih. Pasal itu berbunyi sebagai berikut:

"Sepanjang keghaiban Imam segala zaman (semoga Tuhan mempercepat penjelmaan yang diperbaharui), pemerintahan dan kepemimpinan bangsa ada ditangan Faqih yang adil dan alim, paham tentang keadaan zamannya, berani, bijaksana dan memiliki kemampuan administratif, Pada saat tidak ada Faqih yang saangat dikenal oleh mayoritas, maka suatu dewan kepemimpinan yang terdiri dari

⁸⁹ *Ibid,* h. 135.

Fuqaha yang memiliki kecakapan seperti diatas, akan memikul tanggung jawab sesuai dengan pasal 107".90

Setelah Khomeini meninggal dunia, peralihan *Wilayatul Faqih* dilakukan melalui pemilihan rakyat. Hal Ini sesuai dengan bunyi pasal 107 UUD Iran yaitu:⁹¹

Ayat (1): "setelah wafatnya Imam Khomeini, tugas mengangkat pemimpin terpikul pada pundak ahli yang dipilih oleh rakyat. Para ahli itu akan meninjau dan bermusyawarah diantara sesama mereka mengenai semua Faqih yang memiliki kualifikasi, sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 5 dan 109".

Ayat (2): "Pemimpin tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan seluruh rakyat dinegeri ini dalam pandangan Hukum".

Pasal ini nampaknya dimaksudkan sebagai langkah antisipasi untuk menghindari perpecahan bila sewaktu-waktu Khomeini telah tiada, sebab saat itu Khomeini telah berusia 80 tahun. Selanjutnya kriteria Dewan Kepemimpinan yang dikehendaki pasal 107 tersebut ditambahkan berdasarkan amandemen pasal 24 April 1989, yang berbunyi:

⁹⁰ Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 136.

⁹¹ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 246.

"(1) Memenuhi persyaratan dalam hal keilmuan dan kebijakkan yang esensial bagi kepemimpinan agama dan pengeluaran fatwa; (2) Berwawasan sosial, berani, berkemampuan dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintahan".

Wilayatul Faqih, menurut pasal 110, diberi tugas dan kekuasaan untuk:

"Menunjuk Fuqaha pada dewan perwalian, wewenang pengadilan tertinggi, untuk mengangkat dan memberhentikan panglima tertinggi angkatan bersenjata dan panglima tertinggi pasukan pengawal revolusi Islam, untuk menyatakan kelayakan calon-calon presiden dan untuk memberhentikan Presiden Rebublik berdasarkan pada rasa hormat terhadap kepentingan negara".92

Adapun berdasarkan asas-asas umum, sistem pemerintahan Republik Islam Iran, vaitu sebagai berikut: 93

Pasal 1

Pemerintahan Iran adalah Republik Islam, yang telah disepakati oleh rakyat Iran, berdasarkan keyakinannya yang abadi atas pemerintahan Al-Qur'an yang benar dan adil, menyusul revolusi Islam yang jaya yang dipimpin oleh Ayatullah al-'Uzma Imam Khomeini, yang dikukuhkan oleh referendum nasional yang

⁹² Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 137.

⁹³ Http://www.geogle .co.id, *Pemikiran Imam Khomeini Tentang Wilayatu Faqih Dalam Pemerintahan Islam.*Tgl 7 April 2017 jam 11:30.

dilakukan tanggal 29 dab 30 Maret 1979 bertepatan dengan 1 dan 2 Djumadil Awal tahun 1399 H, yang ditentukan oleh mayoritas 98, 2% dari jumlah suara orang-orang yang berhak memilih memberikan suara persetujuannya.

Pasal 2

Republik Islam Iran menerapkan suatu sistem yang berasaskan hal-hal sebagai berikut:⁹⁴

- Tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa (seperti yang terpantul dari kaimat 'Laailaaha illallāh'). Kemahakuasaan-Nya dan Syari'at-Nya hanyalah milik-Nya semata-mata dan kewajiban mentaati perintah-Nya.
- 2. Wahyu Ilahi dan peranannya yang mendasar dalam mengekspresikan dan menetapkan hukum perundang-undangan.
- 3. Qiyamah (kebangkitan di akhirat) dan peranan konstruktifnya dalam evolusi menuju Tuhan yang berarti kembali kepada Allah di alam Baka'
- 4. Keadilan Allah dalam Penciptaan dan Syari'ah
- 5. Imamah dan Kepemimpinan positifnya serta peranannya yang terus menerus dalam kelanjutan Revolusi Islam.

82

⁹⁴ Ibid.

- 6. Keagungan martabat dan nilai- nilai luhur kemanusiaan yang ada pada manusia dan kehendak bebas bersama tanggung jawab yang berkaitan dengan itu dihadapan Tuhan, yang mempersiapkan tegaknya keadilan, kemerdekaan politik, ekonomi, sosial dan kultural, serta kesatuan nasional, melalui hal-hal sebagai berikut:
- a. Praktek ijtihad yang berlanjut dari *fuqaha* yang memenuhi syarat berdasarkan Al-Qur'an, Hadits Nabi dan para Imam
- b. Memanfaatkan pengetahuan dan teknologi serta pengalaman-pengalaman insani yang telah maju serta usaha-usaha yang dilakukan ke arah pengembangannya untuk terus memajukannya.
- c. Menghapus segala macam penindasan serta penyerahan kepada penindasan, menghapus tirani dalam penerapan maupun penerimaannya.

Bentuk dan asas-asas umum pemerintahan Republik Islam Iran semuanya mengacu pada konsep-konsep *Wilayatul Faqih*. Penggabungan antara konsep-konsep pemerintahan dengan konsep yang bukan dari Islam, selalu didasarkan atas

penyaringan dan pengkajian terlebih dahulu sehingga apapun yang diadopsi tidak keluar dari jalur aturan Islam yang dipahami oleh para Fagih Syiah Iran tersebut. 95

C. Model Kekuasaan Wilayatul Faqih Khomeini

Untuk menjamin terlaksananya gagasan politik Khomeini, yakni "Model" Kekuasaan Wilayatul Faqih, serta demi tegaknya kehidupan bernegara, mutlak diperlukan suatu Konstitusi. Untuk menghasilkan Konstitusi sesuai yang diharapkan, diperlukan langkah-langkah strategis. Untuk kepentingan itulah langkah pertama yang diperlukan ialah membentuk Dewan Revolusi Iran (DRI). DRI yang beranggotakan 20 orang ini, terdiri dari dua kelompok, yaitu, 15 orang kelompok mullah yang pembantu dekat Khomeini, dan 5 orang kelompok nasionalisme non mullah. Dari kelompok mullah terdiri dari Ayatullah Dr, Bahesti (ketua), Ayatullah Muthahhari, Hujjatul Islam Hashemi Rafsanjani, Ayatullah Ardebili, Muhammad Javad Mir Hussein Mussawi dan Ali Khameini. Sedangkan kelima orang non mullah (nasionalisme) yaitu Dr.Mehdi Bazargan, Ghotbzadeq, Dr.Ibrahim Yazdi, Bani Sadr serta Laksamana Madani. ⁹⁶

95 Fadil Sj Abdul Halim, Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 125.

⁹⁶ *Ibid*, h. 126.

Lembaga-lembaga pemegang kekuasaan penting di tubuh negara Republik Islam Syiah ini terdiri dari Velayat Faqih, Presiden, Perdana Menteri dan Kabinet, Majelis Konstitusi Islam, Dewan Pelindung Konstitusi dan Mahkamah Agung. Velayat Faqih atau Wali Al-Faqih dijabat oleh seoarang Faqih yang adil, shaleh, berani, bijak, memiliki kemampuan administrasi, kapabel untuk memimpin dan akseptabel oleh mayoritas rakyat sebagai panutan dan pememimpin mereka. 97

Velayat Faqih adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki tugas dan kewajiban menetapkan nominasi fuqaha untuk dewan fuqaha, menyetujui kelayakan calon-calon presiden dan memberhentikan presiden setelah ada penilaian Mahkamah Agung dan Dewan pengawas Konstitusi bahwa presiden telah melakukan penyimpangan, menyatakan perang dan damai atas usul Dewan Pertahanan Nasional. Dan orang pertama yang menjabat Velayet Faqih ini adalah Khomeini yang berkuasa selama 10 tahun (1979-1989).

Dalam pemerintahan Wilayatul faqih yang diterapkan Khomeini di Iran untuk menjalankan suatu prinsip-prinsip pembagian kekuasaan kedalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagaimana dalam trias politica. Wali Faqih yang memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur pemerintahan Iran lebih berfungsi

⁹⁷ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*(Jakarta : Gaya Media Pustaka, 2007), h. 188.

85

sebagai "*Bapak Spiritual*", sementara urusan kenegaraan sehari-hari dipegang oleh tiga kekuasaan tersebut. Kekuasaan Wali Faqih adalah mengontrol kekuasaan-kekuasaan tersebut agar tidak ada pelaksanaan pemerintahan yang melenceng dari ajaran Islam.⁹⁸

Presiden dipilih oleh rakyat setiap empat tahun sekali. Presiden adalah kepala pemerintahan dan pelaksanan konstitusi, mengangkat perdana menteri dan kabinet atas persetujuan Majelis dan memimpin sidang kabinet. Perdana menteri dan kabinet juga pelaksana kekuasaan eksekutif. Tapi kedudukannya lebih rendah dari presiden. Majelis Konsultasi Islam adalah pemegang kekuasaan legislatif, beranggotakan 270 orang dipilih langsung oleh rakyat melalui pememilihan umum. Dewan Pelindung Konstitusi beranggotakan 12 orang, terdiri dari 6 orang Fuqaha dan 6 orang ahli hukum. Dewan ini bertugas mengawasi kegiatan Majelis agar ajaran Islam dan Konstitusi berjalan dengan baik, menafsirkan konstitusi, mengawasi pemilihan presiden, melaksanakan pemilihan anggota majelis, mengesahkan calon-calon presiden. Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi negara bersama pengadilan Tertinggi Negara. 99

⁹⁸ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 250.


⁹⁹ ⁹⁹ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*(Jakarta : Gaya Media Pustaka, 2007), h. 189.

Ketiga lembaga negara tersebut diatas, mempunyai kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan semua lembaga dalam RII mengacu pada konsep Wilayatul Faqih dimana terintegrasi kesatuan antara para Faqih dan keikutsertaan rakyat dalam bentuk pemerintahan Republik Islam Iran. Model kekuasaan Wilayatul Faqih ini boleh dipandang sebagai terobosan yang bisa mencairkan kebekuan persepsi, bahwa dalam sistem politik itu seolah tidak ada pilihan ketiga, kecuali monarkhi-teokrasi dan demokrasi.


Namun demikian, perlu disadari, sebagai gaagasan besar, konsep ini juga mengandung, kelemahan dan kekurangan. Diantaranya adalah soal kriteria Faqih yang bisa diangkat sebagai pemimpin, jelas tidak mudah (bahkan sangat sulit). Hal ini terlihat sesudah wafatnya Khomeini. Kendati proses pemilihan Ayatullah Ali Khameini berjalan cukup mulus, bahkan sangat singkat (tidak lebih 10 jam). Disamping itu, ada hal lain yang menarik dan perlu diperhatikan, yaitu mulai munculnya gagasani baru terhadap teori *Wilayatul Faqih*, sehingga konsep ini bisa menjadi lebih demokratis.


Adapun model struktur kekuasaan *Wilayatul Faqih* Khomeini sebagai berikut:¹⁰⁰

¹⁰⁰ Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.109.




Berikut bagan sistem pemerintahan Republik Islam Iran:





Presiden	Dewan Wali	Dewan	Parlemen	Badan-
Dan		Maslahat		badan
Perdana	(syura-ye		(majlis	
Menteri	Negahban)	(the council	syura-ye	yudikatif
		of	Islami)	
		expediency)		
		(syura-ye		
		maslahat)		



YUDIKATIF

Catatan : Anggota Dewan Ahli, Presiden, dan Anggota Parlemen dipilih dalam Pemilu Langsung

D. Kedudukan Seorang Faqih Dalam Wilayatul Faqih

Seperti yang telah dijelaskan, dalam teori Imamamh Syiah Itsna 'Asyariyah menyakini, bahwa Imam berhak atas kepemimpinan politisi dan otoritas keagamaan sekaligus. Hal ini sesuai dengan eksistensi Imam itu sendiri, yang di samping *Ma'sum*, juga telah ditetapkan oleh nash. otoritas itu menyatu dalam diri Imam secara integrated, dan tidak bisa dipisahkan. ¹⁰¹

Khomeini menjelaskan beberapa argumen mengapa ulama memegang peranan penting dalam kepemimpinan ini. *Pertama*, manusia tidak akan dapat menjaga dirinya agar tetap berjalan pada ajaran-nya, kalau pemimpin yang dapat dipercaya bisa melindungi mereka ditunjuk untuk mereka. Akan terjadi penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok yang lain. *Kedua*. Tidak ada satupun kelompok,masyarakat atau bangsa yang religius yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya seseorang pemimpin yang terpercaya yang menjaga hukum-hukum

¹⁰¹ Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 141.

Allah dalam masalah Agama dan dunia. *Ketiga,* kalau Allah tidak menunjuk seorang Imam atas manusia untuk menegakkan hukum dan tantanan masyarakat, maka agama Islam akan menjadi usang dan hancur. ¹⁰²

Allah telah menetapkan bahwa manusia harus menjalani hidup dengan keadilan dan bertindak dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum-hukum Allah. Ini membawa konsekuensi bahwa keberadaan seorang Imam yang terpercaya dan yang memelihara institusi serta hukum Islam adalah sebuah kebutuhan.

Ulama memegang kontrol atas Kabinet dan Parlemen, oleh karena itu, kaum Ulama itu sepanjang tradisional adalah para penafsir dan pelindung Syari'at, maka kontrol atas Dewan Peradilan Tertinggi berada ditangan para ulama. Mereka menempati pos-pos politik yakni jabatan-jabatan yang berkaitan dengan penafsiran-penafsiran teokratis dan ideologis. 103

Menurut Sachena, otoritas Imam itu istilahkan dengan" Kepemimpinan Temporal dan Spiritual" yang pertama Temporal adalah dipandang sebagai dijarah oleh dinasti yang berkuasa, karena kepemimpinan temporal, dalam arti

¹⁰³ Samih Said Abud, *Minoritas Etnis dan Agama di Iran*(Jakarta : Pustaka Al- Kausar, 2014), h. 274.

¹⁰² Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 243.

para penguasa diluar Imam adalah penjarah, maka kepemimpinannya tidak absah' dan tidak ada keharusan menaatinya. Sementara yang kedua yaitu, kepemimpinan spiritual, yang dimaksud adalah, bahwa para Imam itu adalah seperti Nabi, dalam arti, mereka adalah hujjah Allah yang diberi kuasa untuk menafsirkan wahyu Islami dan mengalaborasinya tanpa melakukan kesalahan.

Kedudukan seorang Faqih disini adalah sebagai perwalian (selama ghaibnya Iman), yang adanya istilah perwalian Khusus dan umum. Menurut Moussawi ada empat bentuk perwalian Imam, yaitu: *Pertama*, wakil Imam. Ia merupakan seoarang wakil yang mempunyai kekuasaan pribadi Imam dalam pengertian legalnya. Wakil jenis ini, tidak memiliki otoritas apapun, kecuali hanya dalam urusan finansial Imam. *Kedua*, Wakil khusus, menurut sejarah, pendelegasian tertentu kekuasaan terbatas Imam pada empat orang yang mengemban gelar para wakil khusus atau para duta besar selama masa gaib kecil. *Ketiga, na'ib am* (perwakilan umum). Ini dipakai unuk ulama pada tiap-tiap masa yang mencapai tingkat mujtahid, dan dipandang sebagai *'udl al-mu'minin*. Dan *Keempat*, erat kaitannya dengan tugas perwakilan umum, yang disebut dengan *na'ib fi umur al-*

'ammah (wakil urusan umum). Bentuk ini mencakup mujtahid atau diserahkan sepenuhnya kekuasaan Imam selama gaibnya Imam.¹⁰⁴

Kedudukan Faqih (otoritas faqih) dalam Wilayatul Faqih, ulama terkemuka Iran yaitu Al-Anshari memberikan ringkasan otoritas Faqih kedalam tiga hal, yaitu: Pertama, al-Ifta', artinya Faqih berkewajiban memberikan fatwa-fatwa kepada orang awam, tentang persoalan yang dihadapi, dengan menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami. Adanya otoritas semacam ini, menjadi logis dan wajar, ketika Khomeini menyerukan jihad melawan kezaliman Syah Iran mendapat sambutan antusias dari seluruh muqallid Syiah Iran. Kedua, adalah Al-Hukumah yaitu mengadili masalah-masalah yang sedang diperselisihkan, baik politik maupun keagamaan, serta masalah terkait lainnya.

Otoritas hukumah inilah yang digunakan Imam Khomeini ketika terjadi perdebatan politik tentang bentuk negara, antara kelompok nasionalis (Democratic-Republic) dengan kelompok mullah (Islamic Republic), tetapi ini, tidak berarti, bahwa Faqih adalah otoriter. Sebab, sesuai dengan kededukannya, Faqih berkewajiban terhadap penyelesaian konflik yang akan menggangu proses tegaknya pemerintahan yang adil. Dan yang *Ketiga*, disebut dengan *Wilayah Al-*

-

¹⁰⁴ Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.147.

Tasharruf, otoritas memanfaatkan finansial berkenaan dengan individu-individu yang mempunyai otoritas itu. ¹⁰⁵

Khomeini menjelaskan bahwasannya tugas yang harus dijalankan seoarang Fuqaha adalah sebagai akidah, hukum-hukum, dan tantan Islam. Karena seorang Fuqaha adalah benteng dalam Islam. Dalam kaitan inilah, kiranya dapat dimengerti, mengapa dalam salah satu syarat penetapan seorang Faqih sebagai pemimpin pemerintahan, Khomeini mengharuskan Faqih tersebut, disamping menguasai Ilmu agama, juga harus mengetahui masalah administrasi dan manajemen. Syarat demikian perlu dipenuhi, agar Faqih dalam menjalankan tugasnya tidak terjebak pada suatu keputusan yang salah. ¹⁰⁶

E. Analisis

Pada bagian ini penulis memberikan analisa terhadap pemikiran Khomeini tentang konsep Wilayatul Faqih yang meliputi 4 hal yaitu, karakteristik Wilayatul Faqih, kedudukan Wilayatul Faqih dalam konstitusi Iran, model kekuasaan Wilayatul Faqih, dan kedudukan seorang Faqih dalam Wilayatul Faqih.

A. Karakteristik Wilayatul Faqih

¹⁰⁵ *Ibid.* h. 150.

Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h.244.

Menurut Khomeini karakteristik ada 2 yaitu, tidak bersifat tirani dan berbasis hukum.

1. tidak bersifat tirani

Khomeini mengatakan bahwasannya dalam pemerintahan Islam tidak bersifat tirani yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang bertindak sewenang-wenang atas masyarakatnya. Dan pemerintahan yang didasarkan pada hukum-hukum tuhan atas manusia. 107

Dengan pernyataan Khomeini diatas penulis setuju dengan pendapat Khomeini tersebut, karena kebanyakan mayoritas orang berlomba-lomba untuk menggapai kesuksesan material, seperti ingin terkenal, kaya, menjabat jabatan dan ingin disanjung. Sehingga tidak memperdulikan rakyat yang lemah dan hanya mementingkan dirinya sendiri bahkan melenceng dari aturan Islam yang bersumber dari Al-quran dan hadits.

Sebagaimana yang dikatakan Al-Ghazali sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para pemimpinnya, dan kerusakan para pemimpin disebabkan oleh kerusakan para ulama. Kerusakan ulama disebabkan oleh kecintaan terhadap harta dan kedudukan. Siapa yang dikuasai oleh ambisi

¹⁰⁷ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Pertama 2007), h. 244.

duniawi, ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil. Bahkan dalam Al-quran Allah swt telah menceritakan hancurnya umat-umat terdahulu adalah karena kedzaliman pemimpinnya. Oleh karena itu bila kita berusaha untuk memecahkan persoalan bangsa maka tidak ada jalan lain kecuali yang pertama kali yang harus kita perbaiki adalah pemimpinnya. 108

Al-Mawardi juga mengatakan bahwasanya sikap ketidak adilan kepala negara dapat dilihat dari kecenderungannya memperturutkan syahwat (nafsu) seperti melakukan hal-hal yang syubhat. Perbuatan-perbuatan ini menjatuhkan kredibilitas kepala negara sebagai pemimpin, sehingga ia tidak pantas memangku jabatannya lagi. 109

Memang dalam pemerintahan Islam yang ditegakkan Khomeini di negara Iran melarang penguasa yang semena-mena terhadap masyarakat, sebab dulu negara Iran mendapatkan penguasa yang zalim yaitu selama kepemimpinan Reza Syah Pahlevi yang semena-mena penindas kaum yang lemah, karena itulah Khomeini melarang penguasa yang menindas rakyatnya. Karena pemerintahan

96

Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 27.

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 21.

Islam di definisikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum ilahi (Tuhan) atas manusia (makhluk).

2. Berbasis Hukum (pembuat uu hanyalah milik Allah)

Khomeini mengatakan dalam menentapkan hukum, manusia (umat) tidak boleh ikut campur dalam menetapkan hukum Allah, sebab yang berhak menetapkan hukum (uu) hanyalah milik Allah seorang. Hukum Allah berlaku bagi siapa saja, bagi pemimpin maupun yang dipimpin. Dan manusia wajib mematuhinya.¹¹⁰

Menurut pemahaman penulis, yang dimaksud Khomeini itu adalah dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan memang harus mengamalkan hukum Tuhan. Sebagaimana dalam praktek sistem Wilayatul faqih, yang mengungguli semua sistem pemerintahan yang tidak adil di dunia ini. Sebab dengan sistem pemerintahan seperti ini maka umat Islam akan terhindar dari kesalahan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Karena itu, pemerintahan Islam yang benar adalah sebuah pemerintahan konstitusional dengan berlandasan Al-Quran dan Hadits sebagai undang-undangnya. Khomeini menyakini bahwa tidak ada aturan khusus didalam Al-Quran dan Hadits untuk menegakkan suatu pemerintahan

97

¹¹⁰ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h.245.

selama ghaiban Imam al-Mahdi, tetapi tatanan sosial tetap diperlukan bagi pelaksaan syariat.

b. Kedudukan Wilayatul faqih dalam konstitusi Iran

Dalam konstitusi Iran ini mungkin satu-satunya yang mencantumkan pemikiran Khomeini kedalam undang-undang dasar Iran. Seperti yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi: "Sepanjang keghaiban Imam segala zaman (semoga Tuhan mempercepat penjelmaan yang diperbaharui), pemerintahan dan kepemimpinan bangsa ada ditangan Faqih yang adil dan alim, paham tentang keadaan zamannya, berani, bijaksana dan memiliki kemampuan administratif."

Dari pernyataan diatas penulis berpendapat bahwasannya pemikiran Khomeini seperti ini memang tidak salah diterapkan di negara Iran sebab konsep tersebut bisa diterima oleh masyarakat Syiah Iran. Bahkan konsep seperti pemerintahan Islam dibawah naungan Imam terwujud sudah, berkat keberanian Khomeini menempatkan para faqih pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Islam Iran.

Dalam pandangan Khomeini bahwa umat harus dipimpin oleh manusiamanusia tertentu, dengan jumlah tertentu, dan sudah ditentukan pula nama-nama

¹¹¹ Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 136.

mereka. Khomeini menyakini bahwa Allah telah memilih para pemimpin itu seperti memilih para Nabi, perintah para imam itu sederajat dengan perintah Allah, mereka juga terjaga dari kesalahan, sebagaimana para Nabi. Dan mereka memiliki keutamaan yang lebih daripada keutamaan para Nabi. Dalam arti, mereka adalah hujjah Allah yang diberi kuasa untuk menafsirkan wahyu Islami dan mengalaborasikannya tanpa melakukan kesalahan. 112

Pernyataan Khomeini diatas penulis tidak setuju dengan pendapat Khomeini, karena Khomeini menyamakan kedudukan seorang Imam dengan seorang Nabi, bahkan mengatakan posisi Imam ini sederajat dengan nabi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya seorang Nabi adalah seseorang yang wajib kita teladani semua perbuatan dan perkataannya sebagai petunjuk dari Allah untuk menyelamatkan umat islam dari kesesatan yang tentunya bersumber dari Alguran dan hadits.

Sedangkan dalam dunia Islam sunni ulama relatif tidak terlibat dalam politik. Kelompok sunni memandang bahwa kekuasaan politik merupakan kehendak tuhan. Sesuai dengan teori teologi jabariyah Asy'Ariyah, sunni mengatakan bahwa seseorang, hanya sesuai dengan kehendak tuhan akan dapat

¹¹² Smith Said Abud, Minoritas Etnis dan Agama Di Iran (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), h.274.

mencapai kekuasaan politik. Dalam hal ini, tidak ada soal siapa yang memerintah dan bagaimana ia memperoleh kekuasaannya. Sedangkan dalam Syiah kekuasaan politik harus ditunjuk langsung atau langsung dari Tuhan.¹¹³

Sedangkan menurut Ali Abd al-Raziq, ia mengkritik terhadap lembaga khilafah yang muncul pasca Nabi, kritik terhadap teori-teori politik para ulama tentang khilafah dan imamah, dan kritik terhadap hubungan agama dan negara yang sama-sama melekat pada lembaga khilafah. Ia menolak sistem khilafah, menolak pendapat bahwa pendirian nagara wajib atas pertimbangan agama,dan menolak pemerintahan agama. Ia mengatakan yang ada hanya pemerintahan duniawi dan kekuasaan duniawi. Baginya agama dan negara mempunyai tugas masing-masing, tidak boleh dipersatukan dalam satu lembaga. 114

Sedangkan dalam pemerintahan yang Khomeini terapkan di negeri Iran adalah pemerintahan yang berbasis hukum Islam. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan. Dan ulama sangat berperan penting dalam dunia berpolitikan. Seorang faqih dianggap sebagai wakil dari Imam dalam melaksanakan suatu pemerintahan. Di sebut sebagai pemegang kekuasaan para

¹¹³ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h.231.

J.Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: PT Raia Grafindo Persada, 1997), h. 308.

Imam, maka para faqih memiliki tanggung jawab dan tugas yang diemban para Imam. Aspek yang terpenting secara politisi di sini adalah pemerintahan yang adil harus berlandasan kepada hukum Tuhan. Atas dasar itu, maka dalam pemerintahan *Wilayatul faqih* tidak di kenal pemisahan agama dan politik. Karena secara substansial, keduanya sama-sama mengandung misi dan tujuan yang sama, yaitu menciptakan tatanan yang adil berdasarkan hukum Tuhan.

Dalam pandangan Hamid Enayat, kekuasaan merupakan saran pokok utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Sebab Al-Quran menyeru orang-orang beriman untuk mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, yang dijuluki sebagai "paradigma mulia". Karena pencapaian utama Nabi Muhammad SAW adalah keberhasilannya meletakkaan landasan sebuah negara yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam, maka kaum muslimin juga berkewajiban untuk mengikuti suri tauladan tersebut. 115

Penulis menarik kesimpulan dari pernyataan Hamid Eyanat tersebut bahwa dia juga secara langsung sependapat dengan pendapat Khomeini, maka teladan yang telah diberikan Nabi Muhammad tersebut, secara konsisten dilanjutkan oleh para imam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya mereka menyakini

¹¹⁵ Hamid Eyanat, *Reaksi Politik Sunni-Syiah*, terjemahan Asep Hikmat (Bandung: Pustaka, 1988), h. 45.

para imam merupakan manusia-manusia suci pilihan Tuhan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh kesabaran tanpa mengenal lelah harus berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum Tuhan. Setelah wafatnya Imam dan menunggu datangnya imam Mahdi yang sedang gaib maka misi ini dilanjutkan kepada para faqih, yaitu orang yang ahli dibidang agama yang melebihi dari orang-orang lain pada umumnya, maka tugas berat tersebut dibebankan kepundak mereka.

Dalam mazhab Syiah yang Khomeini yakini mengatakan bahwa para ulama adalah penerus para Nabi, tetapi di sisi lain ulama lain berpendapat, ulama dikatakan penerus para Nabi karena mereka memiliki ilmu di bidang agama bukan karena mereka mempunyai hak untuk mengemban otoritas para Nabi sebagai wali yang ditunjuk oleh Allah. ¹¹⁶Pada dasarnya tugas faqih disini adalah membimbing manusia setelah siklus imamah berakhir, sementara Imam menggantikan tugas kenabian. Oleh karena itu, antara Nabi, Imam, dan faqih adalah mata rantai yang berkesinambungan, dimana tugas nabi dalam hal membimbing masyarakat tidak pernah berakhir, sementara imam menggantikan tugas kenabian setelah siklus wahyu.

-

¹¹⁶ Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syiah* (Bandung: Mizan, 1988), h. 342.

Perlu di ketahui keberadaan faqih disini hanyalah sebagai perwakilan umum selama kegaiban dan pengangkatan faqih bukan didasarkan atas nash dan tidak dalam keadaan ma'shum melainkan faqih bertugas sebagai pelaksana-pelaksana keadilan Allah, bertanggung jawab terhadap tegaknya nilai-nilai keadilan sekaligus pemutus perkara sesuai dengan syariat Islam.

Syiah mengatakan bahwa ulama lebih unggul dari pada Nabi, pendapat Syiah ini tidak sesuai dengan ulama lain. Ulama lain mengatakan betapa pun tingginya posisi seorang faqih, ada kemungkinan bagi faqih untuk masuk kedunia dan menjadi orang yang berdosa, hal seperti ini tidak mungkin terjadi kepada diri seorang Nabi yang harus ditaati semua yang diajarkannya. Dalam memilih pemimpin, aliran Syiah sepakat bahwa Imamah bukanlah kepentingan umum yang persoalannya diserahkan pada pendapat masyarakat dan pengangkatannya tergantung pengangkatan mereka. Melainkan pemimpin dipilih langsung dari Tuhan melalui para Nabi.

Syiah juga menyakini dan mengakui adanya imam yang ditunggu-tunggu yang menimbulkan perselisihan yang sangat tajam disebabkan penafsiran yang sengaja diselewengkan oleh mereka dari firman Allah seperti dalam takwil ayat:

¹¹⁷ Asy-Syahrastani, *Al-Milal Wa Al-Nihal Aliran-aliran teologi Dalam Sejarah Umat Manusia* (Surabaya: Bina Iilmu, tt), h.138.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, أَوَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

"Dan katakanlah: bekerja kamu maka Allah dan Rasul-nya serta orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata...(Q.S. At-Taubah 105).

Menurut mereka yang dimaksud dengan orang yang akan dikembalikan (hidup kembali) adalah orang yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat adalah imam yang mereka nanti-nantikan. Menurut mereka imam yang mereka maksud tidak pernah ghaib dan akan memberitahukan keadaan manusia dikala dihisab pada hari kiamat.

Dari penafsiran ayat ini penulis tidak sependapat dengan mereka katakan, sebab dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 4¹¹⁸ menafsirkan bahwasannya ayat tersebut bukanlah tentang imam yang ghaib melainkan ayat ini menjelaskan tentang ancaman dari Allah bagi orang-orang yang melanggar perintahnya, yaitu bahwa amal perbuatan mereka akan ditampakkan kepada Allah, Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang beriman. Yang demikian itu pasti akan terjadi pada hari kiamat kelak.

104

¹¹⁸ 'Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Mu-assasah Daar al-Hillal Kairo: Pustaka Imam Asy Syafi'i 2008), h. 259.

Menunggu imam yang dalam kegaiban inilah kekuasaan dan pemerintahan dilimpahkan kepada kaum ulama atau fuqaha disebut sebagai perwalian dari imam yang ghaib.

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwasannya pandangan Khomeini dan syiah ini banyak sekali menyelewengkan ayat dan hadist yang tidak jelas nash dan hukumnya. Dan menurut penulis hadist yang mereka sebutkan itu adalah maudhu' yang sengaja mereka buat untuk menyakinkan umat islam untuk percaya kenyakinan mereka bahwa imam yang mereka tunggu akan muncul kembali nanti di akhir zaman kelak. Khomeini perbandangan bahwa pemerintahan ulama adalah sama seperti pemerintahan Rasulullah. Katanya Allah menjadikan Rasul sebagai wali bagi seluruh kaum beriman, dan berikutnya imam pun menjadi wali. Makna kata wali disini adalah perintahnya berlaku bagi seluruh orang beriman.

c. Model kekuasaan *Wilayatul faqih* Khomeini.

Dalam model kekuasaan Wilayatul Faqih Khomeini menempatkan urutan pertama yaitu Allah sebagai pemegang kedaulatan, Nabi 12 Imam sebagai pemegang kekuasaan, ulama sebagai perwakilan umum dan ummat. 119

¹¹⁹ Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 131.

Dari pernyataan khomeini tersebut yang menempatkan Allah sebagai urutan pertama penulis setuju dengan itu sebab Allah yang mengatur semua alam semesta ini dan lebih mengetahui apa-apa yang ada dibumi ini. Mengingat bahwa kekuasaan dan kepemimpinan tertinggi pada aslinya hanyalah milik Allah swt. Selanjutnya menempatkan Nabi 12 Imam sebagai pemegang kekuasaan menurut penulis inilah yang sedang diperselisihkan antara kedudukan Nabi dan Imam, Khomeini dan syiah menyamakan kedudukan imam dan Nabi yaitu sama-sama ma'shum dan berhak menafsirkan wahyu. Khomeini juga menyakini Imam Mahdi imam yang kedua belas, akan menyelamatkan umat manusia dari kezaliman dan akan membangun suatu pemerintahan islam. Khomeini dan Syiah menyakini bahwa Imam Mahdi disembunyikan oleh Allah Swt, dan akan keluar untuk memberantas kezaliman dan menegakkan kebenaran dan keadilan sebelum tibanya hari akhir kelak.

Dari penyataan Kkomeini diatas, Menurut penulis, memang ada hadits Rasulullah Saw yang mengatakan akan ada seorang lelaki dari keturunanku atau dari kaum keluargaku, yang namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama ayahku, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan adil sebagaimana bumi dipenuhi kezaliman dan kekejaman. Hadits riwayat Abu Daud dan Tarmizi.

Menurut penulis memang benar tanda-tanda hari kiamat yaitu datangnya dajjal dan kemunculan imam Mahdi seperti yang ada dalam hadits Rasulullah SAW tersebut. Tetapi bukan seperti Khomeini dan Syiah yakini bahwasannya imam Mahdi lahir dan muncul kemudian disembunyikan oleh Allah. Menurut penulis pendapat Khomeini ini tidak ada kebenarannya, ditinjau dari pemahaman Sunni pada umumnya.

Selanjutnya ulama sebagai perwakilan umum menurut Khomeini ulama disini adalah sebagai pengganti imam atau disebut sebagai Sultan al-Zaman (otoritas yang berkuasa pada suatu waktu) untuk melanjutkan tugas-tugas keimaman yang senantiasa dibutuhkan oleh umat, untuk mengelola urusan-urusan umat manusia.

Menurut penulis ulama ini sama saja dengan imam, cuman bedanya ulama disini tidak memiliki sifat ma'shum (terhindar dari dosa) seperti yang dimiliki imam. Selama kegaiban imam Mahdi maka tugas imam dilanjutkan oleh para ulama. Menurut penulis tidak ada penjelasan tentang pengangkatan ulama oleh para imam sebelumnya, karena peran dan fungsi faqih adalah melanjutkan tugas-tugas keimam-an upaya mengisi kevakuman imamah sekaligus menjaga kelestariannya.

Mengingat imamah bagi umat syiah adalah elemen keimanan yang wajib ada dan harus dipatuhi.

Adapun hadits Nabi yang menyebutkan ulama pewaris Nabi yaitu:

إن العلماء ورثة الأنبياء الم يورثوا دينارا ولا در هما إنما ورثوا العلم فمن أخز به فقد أخز بحظ وافر. "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak".(H.R.Tirmizi, Ahmad, Abu Dawud, dishahihkan oleh al-Albani). 120

Menurut penulis, maksud dari hadits ini adalah sebagai memberi tahu umat mengenai kemuliaan ilmu keagamaan dan mendorong mereka untuk mempelajarinya. Dengan kata lain, ulama sebagai pewaris para Nabi karena mereka memiliki ilmu keagamaan, bukan karena mereka mewarisi hak untuk mengemban otoritas para Nabi sebagai wali yang ditunjuk oleh Allah.

Dan terakhir yaitu ummat, Khomeini mengatakan fungsi ummat yaitu memilih anggota badan eksekutif dan legislatif yang akan duduk sebagai pemimpin

http://abuafifahassalafi, Ulama Ahlul Hadits, diakses pada tanggal 18 juni 2017 jam 18:23 wib.

atau dewan kepemimpinan, Khomeini menekankan akan pentingnya posisi rakrat dalam pemerintahan dan negara. 121

Dari pernyataan Khomeini diatas, menurut penulis fungsi ummat disini sebagai pilar asasi bagi sebuah pemerintahan untuk memilih aparatur negara seperti menentukan badan pelaksana sistem seperti pemilihan presiden dan para wakil rakyat yang secara langsung dipilih oleh suara rakyat. Partisipasi rakyat dalam menentukan sebuah kepemimpinan memang sangat dijunjung tinggi Khomeini.

Dari pernyataan Khomeini diatas penulis setuju yang mengatakan rakyat memang berhak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan pemimpinnya, Khomeini juga menekankan agar dalam penentuan pemimpinnya, rakyat harus memegang teguh ajaran-ajaran Islam. Namun demikian, kekuasaan rakyat, bukanlah kekuasaan yang mutlak. Karena kekuasaan yang mutlak hanyalah milik Allah SWT.

d. Kedudukan seorang Fagih dalam Wilayatul Fagih

¹²¹ Http://www.geogle .co.id, *Pemikiran Imam Khomeini Tentang Wilayatu Faqih Dalam* Pemerintahan Islam. Tgl 18 juni 2017 jam 18:30.

Kedudukan seorang faqih menurut Khomeini ada 3 yaitu sebagai penafsir, pengawal dan pelaksana hukum-hukum Tuhan. Dan umat Islam harus mematuhinya. 122

Sedangkan otoritas Imam itu istilahkan dengan" *Kepemimpinan Temporal* dan Spiritual" yang pertama Temporal (sementara) adalah dipandang sebagai wilayah dikuasai oleh dinasti yang berkuasa, karena kepemimpinan temporal, dalam arti para penguasa diluar Imam adalah penjarah, maka kepemimpinannya tidak absah' dan tidak ada keharusan menaatinya.

Pendapat Al-Anshari ulama terkemuka di Iran memberikan ringkasan otoritas Faqih kedalam tiga hal yaitu: ¹²³Pertama, al-Ifta', artinya Faqih berkewajiban memberikan fatwa-fatwa kepada orang awam, tentang persoalan yang dihadapi, dengan menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami. Adanya otoritas semacam ini, menjadi logis dan wajar, ketika Khomeini menyerukan jihad melawan kezaliman Syah Iran mendapat sambutan antusias dari seluruh muqallid Syiah Iran. *Kedua*, adalah *Al-Hukumah* yaitu mengadili masalahmasalah yang sedang diperselisihkan, baik politik maupun keagamaan, serta

¹²² Fadil Sj Abdul Halim, *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul Faqih* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.147.

 $^{^{123}}$ Samih Said Abud, *Minoritas Etnis dan Agama di Iran*(Jakarta : Pustaka Al- Kausar, 2014), h. 274.

masalah terkait lainnya. Otoritas hukumah inilah yang digunakan Imam Khomeini ketika terjadi perdebatan politik tentang bentuk negara, antara kelompok nasionalis (Democratic-Republic) dengan kelompok mullah (Islamic Republic), tetapi ini tidak berarti, bahwa Faqih adalah otoriter. Sebab, sesuai dengan kededukannya, Faqih berkewajiban terhadap penyelesaian konflik yang akan menggangu proses tegaknya pemerintahan yang adil. Dan yang *Ketiga*, disebut dengan *Wilayah al-Tasharruf*, otoritas memanfaatkan finansial berkenaan dengan individu-individu yang mempunyai otoritas itu. ¹²⁴

Penulis menarik kesimpulan bahwa, posisi para faqih disini mirip dengan posisi para imam, namun ini bukan berarti bahwa kedudukan para faqih sederajat dengan kedudukan para imam. Dalam konteks ini, posisi para faqih hanyalah mengisi kekosongan kekuasaan ketika imam al-Mahdi yang ditunggu-tunggu itu belum datang, namun jika imam al-Mahdi sudah datang kelak maka para faqih secara otomatis tidak memiliki kekuasaan lagi, karena kekuasaan keagamaan dan politik akan dipegang oleh imam al-Mahdi. Disini imam dikatakan memiliki keistimewaan, dimana para imam ini memiliki sifat ma'shum (terhindar dari dosa), sementara para faqih tidak memilikinya. Maka timbul pertanyaan mengapa hanya

¹²⁴ *Ibid.* h.150.

para faqih atau ulama yang berhak memegang kekuasaan? Karena dalam syiah hanya para faqihlah yang sejalan atau paling memahami dan mengerti hukum-hukum tuhan dan dapat dipercaya untuk menjaga kemurnian.

Khomeini menjelaskan bahwasannya tugas yang harus dijalankan seoarang Fuqaha adalah sebagai penjaga akidah, hukum-hukum, dan tantanan Islam. Karena seorang Fuqaha adalah benteng dalam Islam. Dalam kaitan inilah, kiranya dapat dimengerti, mengapa dalam salah satu syarat penetapan seorang Faqih sebagai pemimpin pemerintahan, Khomeini mengharuskan Faqih tersebut, disamping menguasai Ilmu agama, juga harus mengetahui masalah administrasi dan manajemen. Syarat demikian perlu dipenuhi, agar Faqih dalam menjalankan tugasnya tidak terjebak pada suatu keputusan yang salah. 125

Sebagaimana diketahui, bahwa sejak pertama misi keagamaan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah ditunjukkan kepada ummah atau suatu lembaga politik yang modelnya lebih dikenal dengan orang-orang Arab. Islam, sejak awal mulanya telah memiliki relevansi dengan organisasi sosial politik

¹²⁵ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 244.

di masyarakat, dan kepemimpinan negara dalam Islam adalah untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. ¹²⁶

Dari penjelasan diatas penulis beranggapan bahwasannya Khomeini memang mempokuskan kekuasaan ini kepada kaum ulama. Ia mengatakan hanya ulama yang boleh memimpin pemerintahan. Khomeini menyakini bahwa konsep Wilayatul Faqih atau kepemimpinan ulama ini, mewakili kewenangan imam mahdi, hingga Imam Mahdi muncul. Mereka tidak meninggalkan kenyakinan pokok mereka. Kaum syiah pada umumnya memang memandang bahwa politik merupakan lahan yang sangat vital untuk digunakan sebagai alat perealisasian hukum-hukum Tuhan. Di dunia modern, dimana kecendrungan disebagian negara-negara muslim untuk melakukan sekulerisasi (pemisahan agama dan politik) yang berkembang begitu kuat, yang pada gilirannya di ikuti adanya merginalissi syariah dalam pranata hukum, maka hal ini semakin memperkuat alasan bagi syiah untuk kembali mempertimbangkan signifikasi politik bagi kepentingan agama. Di dalam syiah apabila memberlakukan hukum syariah adalah wajib, sementara hal itu hanya bisa direalisasikan jika didukung oleh

¹²⁶ Sayid Muhammad Husein Jafri, *Dari Saqifah Sampai Imamah* (Jakarta: Pustaka Hidayah 1989), h. 89.

kekuatan politik (kekuasaan), maka menjadi jelas bahwa meraih kekuasaan politik juga menjadi wajib hukumnya.

Maka pemikiran seperti ini penulis menyimpulkan, pemikiran Khomeini ini tidak berbeda dengan pemikiran sekte baha'iyyah (Al-Bahaiyah) adalah gerakan yang lahir dari aliran Syiah pada tahun 1260 H-1844 M dibawah pengayoman penjajah Rusia, Yahudi internasional dan penjajah Inggris dengan tujuan merusak akidah Islam dan memecah belah barisan kaum Muslimin. Karena Khomeini menganggap para ulama Syiah itulah yang mewakili imam Mahdi, sebagaimna sekte baha'iyyah menganggap seorang imam menjadi pintu, yang mewakili imam mahdi juga. Bedanya, khomeini menganggap ulama syiah menjadi pintu untuk munculnya kembali imam Mahdi.

Khomeini dan ulama Syiah memang sangat menjungjung tinggi aspek asyasiyah doktrin imamah, ¹²⁷dengan tetap berpegang keyakinan bahwa "hanya imam yang ditunjuk secara eksplisitlah yang berhak membuat keputusan mengikat dalam masalah yang mempengaruhi kesejahteraan umat manusia. Karena imam itu ma'shum dan penafsir otoritatif absah yang dapat menegakkan negara dan pemerintahan Islam. Dalam sejarah syiah, imamah terbagi menjadi dua keadilan

_

¹²⁷ Hamid Eyanat, *Reaksi Politik Sunni-Syiah*, terjemahan Asep Hikmat (Bandung: Pustaka, 1988), h. 65.

yaitu temporal dan spiritual. Otoritas temporal imam dipandang sebagai telah direbut oleh dinasti yang berkuasa, namun otoritas spiritual tetap dimiliki oleh imam yang dipandang sebagai hujjah Tuhan mengenai kemaksumannya, yang diberi kuasa untuk memandu kehidupan spiritual kepada pengikutnya sebagai imam sejati. Tetapi dengan berdirinya Republik Islam Iran yang didasarkan pada konsep *Wilayatul Faqih*, maka untuk sementara waktu otoritas temporal dan spiritual itu dapat dipadukan dalam diri para faqih.

Fouad Ajmi, seorang analis yang kritis memberi pendapatnya mengenai struktur negara Iran dia mengatakan Iran merupakan sebuah negara yang lahir setelah terjadinya pergeseran kekuasaan politik oleh para teokrat, Iran merupakan sebuah negara yang mampu mengorganisasikan kampaye-kampaye besar yang mungkin dan tidak mungkin. Para faqih mampu memimpin negara jauh lebih mantap daripada sistem sebelumnya. Republik teokratis itu telah menutup kesenjangan yang melumpuhkan antara negara dan masyarakat yang sebelumnya menjadi ciri kehidupan politik Persia. 128

Menurut penulis pernyataan Fouad Ajmi diatas sangat mendukung pendapat Khomeini sebab pemerintahan Islam seperti ini sangat cocok diterapkan

_

¹²⁸ Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syiah* (Bandung: Mizan, 1988), h. 224.

dinegara Islam sekarang yang pemerintahannya sepenuhnya dipegang oleh para ulama yang paham dengan agama dan politik. Tetapi penulis disini tidak sependapat dengan pendapat khomeini ini, karena penulis menganggap Syiah dan Khomeini terlalu mengagung-agungkan imam yang sedang ghaib atau disebut sebagai imam al-Mahdi, melebihi kecintai mereka kepada Nabi Muhammad SAW.

Mereka juga mengatakan Imam al-Mahdi ini bahkan lebih unggul dari pada Nabi Muhammad SAW sendiri dan penulis mengganggap Khomeini dan Syiah ini menganut pemahaman keliru¹²⁹. Mereka memang menyakini adanya Allah dan menjalankan pemerintahan berbasis hukum yang ditetapkan oleh Allah penulis setuju dengan itu tetapi hanya saja penulis hanya tidak setuju dengan pandangan mereka yang mengistimewakan Imam al-Mahdi tersebut.

¹²⁹ Fatwa MUI No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wilayatul Fagih adalah sebuah sistem pemerintahan yang kepemimpinannya dibawah kekuasaan seorang Fagih yang adil dan berkompeten dalam urusan agama dan dunia atas seluruh kaum Muslimin di Negeri Islam yang bersumber dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah atas umat manusia dan Alam semesta. Sebagaimana umat Islam dituntut untuk bisa menegakkan ruh Syariat dengan jalan menegakkan Khilafah yang telah lama punah, dengan ketiadaan kepemimpinan dalam Islam, maka umat muslim akan tercerai berai. Jadi wajar jika terlahir kafilah-kafilah yang sekarang tumbuh menggerogoti kesatuan dan eksitensi Islam secara tidak langsung, oleh karena itu penguasa yang memiliki wawasan yang luas dalam ilmu agama merupakan ujung tombak dalam membangun dunia Islam yang merupakan agama wahyu yang memuat nilai ilmiah.

Dalam konteksnya sebuah kepemimpinan merupakan panggung kekuasaan yang penuh intrik dalam pelaksanaannya, untuk itu Khomeini mengatakan bahwa bentuk pemerintahan Islam yang diterapkannya di negara Iran yang di sebut

sebagai Republik Islam Iran (RII) mengatakan Tuhan adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Dan Khomeini menerapkan konsepnya tentang Wilayatul Faqih yaitu sebuah sistem pemerintahan yang tepat untuk negara Iran yang mana kaum ulama menduduki posisi tertinggi. Baik sebagai pengawal, penafsir, maupun pelaksana hukum-hukum Tuhan. Sedangkan kekuasaan Legislatif (pembuat undang-undang) sepenuhnya menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, pemerintahan Islam yang didasarkan pada Wilayatul Faqih juga bisa disebut pemerintahan hukum Tuhan atas manusia.

Dalam sistem pemerintahan Islam Iran, kekuasaan lembaga-lembaga negara, baik eksekutif dan legislatif maupun yudikatif, pada prinsipnya tidak berubah, mereka memiliki kekuasaan yang mandiri pada fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga tersebut, hanya saja hierarki struktur politiknya, posisi ketiga lembaga ini berada dibawah Wilayatul Faqih. Adapun wewenag seseorang Faqih yaitu: (1) Mengangkat Ketua Pengadilan Tertinggi Iran; (2) Mengangkat dan memberhentikan seluruh pimpinan Angkatan Bersenjata Iran; (3) Mengangkat dan memberhentikan pimpinan pengawal Revolusi; (4) Mengangkat anggota Dewan Pelindung Konstitusi Iran, dan; (5) Membentuk Dewan pertahanan Nasional yang

anggota-anggotanya terdiri dari Presiden, Perdana Mentri, Menteri Pertahanan, Kepala Pasdaran, dan dua orang penasehat yang diangkat oleh Faqih.

Dalam pemerintahan Islam Iran Imam Khoimeini menerapkan konsep Wilayatul Faqih dimana Imam adalah pejabat tertinggi dalam Pemerintahan, dan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan penting ditubuh negara Republik Islam Syiah ini terdiri dari, Faqih, Presiden, Perdana Menteri dan Kabinet, Majelis Konstitusi Islam Dan Dewan Pelindung Konstitusi Dan Makamah Agung.

Wilayatul Faqih dijabat oleh seorang Faqih, Adil, Saleh, Berani, Bijak, memiliki kemampuan Administratif, kapabel, untuk memimpin dan akseptabel oleh mayoritas rakyat sebagai sebagai panutan mereka. Bila tidak ada orang yang memenuhi persyaratan tersebut, maka lembaga ini dikendalikan oleh suatu Dewan yang terdiri dari tiga atau lima orang ahli Agama yang kompeten dan memiliki kepemimpinan, yang disebut Dewan Faqih.

B. Saran

Sebagai pelengkap dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyumbangkan pemikiran berupa saran, yaitu:

Bagi aktivis Islam pada umumnya dan aktivis kampus pada umumnya, penulis berharap penelitian pemikiran Khomeini ini dapat dipahami, dicerna dan di diskusikan dengan baik lalu dibandingkan dengan pemikiran para tokoh-tokoh lainnya. Untuk merumuskan gerakan-gerakan yang bersifat keislaman dan kemanusiaan dalam bidang politik.

Dan bagi akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran guna menambah wawasan tentang pemikiran Khomeini dan selanjutnya dapat melakukan penelitian Khomeini yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Fadil Sj., *Politik Islam Syiah Dari Imamah Hingga Wilayatul*Faqih Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Abdurrahman, Al-Allamah bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Terjemahan Masturi Ilham Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Alu Syaikh, 'Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* Mu-assasah Daar al-Hillal Kairo: Pustaka Imam Asy Syafi'i 2008.
- Al-Walid, Kholid, Wilayat Al-faqih sebuah konsep pemerintahan teodemokrasi, dalam jurnal Review politik Vol.03.No.01,2013.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu*Dari Bani Umayyah Jakarta: Al-Kautsar, 2010.
- Emroni, *Nuansa Tasawuf Dalam Revolusi Di Iran,* dalam Jurnal Darussalam Volume 07.No.02, 2008
- Eyanat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni-Syiah*, terjemahan Asep Hikmat Bandung: Pustaka, 1988.
- Fadoil, M. Heri, *Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrsi*, dalam Jurnal Al-Daulah: Hukum Dan Perundangan Islam Volume 03. No.02. 2013 Fatwa MUI No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012

- http//digilip.uin-suka.ac.id. tgl 10 maret 2017 jam 14.45.
- http://abuafifahassalafi, Ulama Ahlul Hadits, diakses pada tanggal 18 juni 2017 jam 18:23 wib.
- Http://Aqil —Asshofie.blogspot.co.id/2016/10/pemikiran politik Imam Khomeini, html, tgl 08 April 2017 jam 13:40.
- Http://www.geogle .co.id, *Pemikiran Imam Khomeini Tentang Wilayatu*Faqih Dalam Pemerintahan Islam.Tgl 7 April 2017 jam 11:30.
- Http://www.google.co.id, Biografi Imam Khomeini Tentang Kepemimpinan, tgl 24 Januari 2017, jam 15:00.
- Husein Jafri, Sayid Muhammad, *Dari Saqifah Sampai Imamah* (akarta: Pustaka Hidayah 1989.
- Ibnu Syarif, Mujar, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam Erlangga: Gelora Aksara Pertama, 2008.
- Iqbal,Dr,Muhammad, *pemikiran politik islam,* jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010
- Kadir, Abd, syiah dan politik: studi republik islam iran, dalam jurnal politik profetik Vol.5.No.1,2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- khomeini, Ayatullah, *Sistem Pemerintahan Islam,* terjemahan Muhammad anis Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- L.Esposito, John, *Islam dan politik* terj.Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Muhammad, Afif, Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi Bandung: Mizan 1992
- Pulungan, J.Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : Gaya Media Pustaka, 2007.
- Rahnema, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam,* diterjemahkan dari pionerers of islamic Revival, Bandung: Mizan, 1995.
- Rasjid, Sulaiman, fiqh islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sachedina, Abdulaziz A, *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syiah*Bandung: Mizan, 1988
- Sahide, Ahmad, *konflik Syiah-Sunni-The Arab Spring*, dalam Jurnal Kawistara Volume 03. No.03, 2013
- Said Abud, Samih, *Minoritas Etnis dan Agama di Iran*, jakarta: pustaka Alkausar, 2014.
- Sou'yb, Joesoef, *Pertumbuhan dan perkembangan Aliran-aliran Sekte Syiah*(Jakarta: Pustaka Assunnah, 2000

- Syahrastani, Asy, *Al-Milal Wa Al-Nihal Aliran-aliran teologi Dalam Sejarah Umat Manusia* Surabaya: Bina Iilmu, tt
- Syam, Firdaus, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3,* Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : RAHAYU MANDA SARI

T.T.L. : Kutam Baru, 11 April 1996

Fak/Jur : Syari'ah Dan Hukum / Siyasah

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Aceh Tenggara

PENDIDIKAN

1. SD Negeri Terutung Pilun Kutacane Tamat Tahun 2007

- 2. SMP Negeri Simpang Empat Kutacane Tamat Tahun 2010
- 3. MAN Kutacane Tamat Tahun 2013
- 4. Strata 1 UIN SU MEDAN Tamat Tahun 2017

PENGALAMAN BERORGANISASI:

- Anggota di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU MEDAN.
- Anggota di Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT).